

**TESIS**

**KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP HAK SEORANG ISTRI  
DALAM PUTUSAN PERCERAIAN SECARA VERSTEK  
DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**



**RIDMAJAYANTI**

**07.MH.22.0003**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDI SUDIRMAN  
WATAMPONE**

**2024**

**PROPOSAL HASIL**  
**KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP HAK SEORANG ISTRI DALAM**  
**PUTUSAN PERCERAIAN SECARA VERSTEK DI PENGADILAN**  
**AGAMA WATAMPONE KELAS IA**

**RIDMAJAYANTI**  
**NIM. 07.MH. 22.0003**

Telah diseminarkan pada tanggal .....

Dan dinyatakan memenuhi syarat

**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Alwi Jaya, S.H.,M.H**

**Dr. Yusran, S.H.,M.H**

Watampone,.....

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andi Sudirman

Direktur Pascasarjana Ilmu Hukum

**Dr. Alwi Jaya, S.H.,M.H**

**PROPOSAL HASIL**  
**KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP HAK SEORANG ISTRI DALAM**  
**PUTUSAN PERCERAIAN SECARA VERSTEK DI PENGADILAN**  
**AGAMA WATAMPONE KELAS IA**

**RIDMAJAYANTI**  
**NIM. 07.MH. 22.0003**

Disetujui Untuk diseminarkan

**Komisi Pembimbing**

Ketua

**Dr. Alwi Jaya, S.H.,M.H**

Tanggal.....

Anggota

**Dr. Yusran, S.H.,M.H**

Tanggal.....

## **HALAMAN PENGESAHAN**

**JUDUL** : **KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP HAK SEORANG ISTRI DALAM PUTUSAN PERCERAIAN SECARA VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA**

**NAMA** : **RIDMAJAYANTI**

**NIM** : **07.MH.22.0003**

**PROGRAM STUDI** : **MAGISTER ILMU HUKUM**

Proposal ini telah diajukan dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam penyusunan hasil penelitian

**Disetujui Oleh**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Alwi Jaya, S.H.,M.H**

**Dr. Yusran, S.H.,M.H**

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana Ilmu Hukum

**Dr. Alwi Jaya, S.H.,M.H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama : Ridmajayanti

Nim : 07. M.H.22.0003

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP HAK SEORANG ISTRI  
DALAM PUTUSAN PERCERAIAN SECARA VERSTEK DI  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya tulis ini, tidak terdapat naskah karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain dan atau terdapat karya atau pendapat yang diterbitkan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam karya ini dan disebutkan sumber kutipan atau daftar pustaka.

Untuk itu jika ternyata dalam tesis ini terdapat jiplakan saya bersedia tesis ini dibatalkan dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

Watampone,

2024

Ridmajayanti

## KATA PENGANTAR

***Assalamualaiku Alaikum Wr.Wb.***

Alhamdulillahillahirabbill'alamin segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang bederang dengan ilmu pengetahuan sampai saat ini, sehingga kita akan menjadi insan paripurna dan mampu menapai islah kaffah sehingga mampu menyelesaikan tesis ini dengan judul **“KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP HAK SEORANG ISTRI DALAM PUTUSAN PERCERAIAN SECARA VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA”** sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andi Sudirman guna memperoleh gelar Magister Hukum

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa syukur khususnya kepada sang pencipta Allah SWT beserta baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan saya kesehatan, umur panjang, serta dikabulkannya doa penulis atas terselesaikannya tesis ini. Dengan hormat penulis menghanturkan banyak terima kasih terhadap semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada suami tercinta Habibi, S.Sos., M.M, Ayahanda tercinta Muh. Juraij serta Ibunda tercinta Alm. Nurhayati atas segala pengorbanan beliau yang telah diberikan, segala cinta kasihnya, semangat motivasi, dan memberikan dukungan yang terbaik baik dalam hal materil maupun dukungan spiritual sehingga terselesainya tesis ini dengan baik.

Berkenan dengan ini, izinkan saya selaku penulis mengucapkan banyak terima kasih terhadap semua pihak-piak yang berpartisipasi atas segala bantuan dalam hal memberikan bimbingan, motivasi, hingga memberikan saran yang mendukung kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Andi Sudirman, hingga tiba pada saat penulisan tesis ini, dan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. ANDI SUDIRMAN, S.H., M.H selaku ketua Yayasan Universitas Andi Sudirman.
2. Bapak Dr.H.M.Yasin, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Andi Sudirman
3. Ibu Gustika Sandra, S.H., M.H selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Andi Sudirman
4. Ibu Ns. Dewi Mulfiyanti, S.Kep., M.Kes selaku Wakil Rektor Bidang Keuangan
5. Bapak Dr. Alwi Jaya, SH., M.H, selaku Direktur Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andi Sudirman
6. Bapak Dr. Alwi Jaya, SH., MH selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Yusran, S.H., M.H selaku pembimbing II
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta jajaran Staf Universitas Andi Sudirman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu
8. Ketua Pengadilan Agama Watampone beserta jajarannya
9. Para Narasumber dan Stakeholder yang telah berpartisipasi memberikan bantuannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Kepada Suami saya tercinta Habibi, S.Sos., M.M beserta ketiga anak saya tercinta *Abid Aqila Pratama, Fadhil Ahadi Zahid dan Arsyila Maura Shanum*

11. Teman-teman seperjuangan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas

Andi Sudirman angkatan 2022, yang telah sama-sama berjuang  
hingga sampai pada titik sekarang ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah SWT. oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi ilmu pengetahuan terkhusus dibidang hukum.

***Wassalamualaikum Wr.Wb.***

Watampone, .....

**RIDMAJAYANTI**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Teori Fungsi Hukum .....	12
B. Teori Tujuan Hukum .....	18
C. Teori Kepatuhan Hukum .....	20
D. Beberapa Pengertian .....	26
E. Konsep Pembuktian Putusan dan Penetapan Hakim .....	28
F. Perceraian dan Asas-Asas Hukum Perceraian .....	35
G. Konsep Pembuktian Putusan dan Penetapan Hakim .....	28

H. Hak Seorang Istri Perspektif Hukum .....	54
I. Verstek Dalam Peradilan Islam .....	61
J. Penelitian Terdahulu .....	63
K. Kerangka Konseptual.....	68
L. Defenisi Operasional.....	69
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>73</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	73
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	73
C. Populasi dan Sampel .....	74
D. Teknik Pengumpulan Data .....	76
E. Teknik Analisis Data.....	76
F. Jadwal Penelitian .....	78
G. Perkiraan Biaya.....	80
H. Sistematika Penulisan.....	81
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>83</b>
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian .....	83
B. Analis Hukum Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memberikan Hak Aatas Seorang Istri Dalam Putusan Perceraian Secara Verstek Oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone.....	92
C. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Putusan Hakim Terhadap Kewajiban Suami Atas Hak Seorang Istri Dalam Putusan Perceraian Secara Verstek Oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone .....	101

<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>123</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>127</b>

## **ABSTRAK**

**RIDMAJAYANTI. NIM: 07. MH. 22. 003. Judul Tesis: Kewajiban Suami Terhadap Hak Seorang Istri Dalam Putusan Perceraian Secara Verstek Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andi Sudirman di Bawah Bimbingan Pembimbing I Alwi Jaya dan Pembimbing II Yusran**

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memberikan Hak Atas Seorang Istri Dalam Putusan Perceraian Secara Verstek Oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone serta Hal Yang Mempengaruhi Putusan Hakim Terhadap Kewajiban Suami Atas Hak Seorang Istri Dalam Putusan Perceraian Secara Verstek Oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone . Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan dengan Tipe Penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan responden yang berkompeten, dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Watampone serta pihak yang ada dalam sebuah perkara sesuai dengan objek yang diteliti, selain . Data penelitian ini diperoleh melalui literatur-literatur dari berbagai buku, aturan-aturan hukum, dokumen-dokumen serta data tertulis lainnya yang dianggap berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami memiliki kewajiban dalam memberikan nafkah yang dibutuhkan istrinya selama masa iddah dan suami memiliki kewajiban memberikan nafkah iddah terhadap mantan istrinya terkecuali mantan istri tersebut membangkakan. proses pembuktian, hakim diberikan kebebasan ataupun sebaliknya hakim dapat terikat pula dengan ketentuan peraturan, sebagaimana dapat kita rumuskan tentang teori pembuktian sebagai berikut. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 124 HIR (pasal 77 RV) dan pasal 125 ayat 1 HIR (pasal 73 RV), perhatikan dan pertimbangkan dalam memberikan putusan terhadap perkara perceraian hubungannya dengan pemberian nafkah kepada sang istri yang kami putus secara verstek bahwa diantaranya seperti, dokumen resmi yang menjelaskan bahwa antara penggugat dan tergugat memang telah menikah secara sah yang dibuktikan dengan dokumen akta nikah atau surat nikah, kemudian bukti surat yang memiliki relevansi, saksi-saksi yang dihadirkan

**Kata Kunci:** Putusan Verstek, Kewajiban Suami.

## ABSTRACT

**RIDMAJAYANTI. NIM: 07. MH. 22. 003. Thesis Title: Husband's Obligations Regarding a Wife's Rights in Verstek Divorce Decisions at the Watampone Class IA Religious Court. Andi Sudirman University Master of Law Study Program under the Guidance of Supervisor I Alwi Jaya and Supervisor II Yusran**

The aim of writing this thesis is to find out the legal analysis of a husband's obligations in granting rights to a wife in a formal divorce decision by a judge at the Watampone Religious Court as well as things that influence the judge's decision regarding a husband's obligations regarding a wife's rights in a traditional divorce decision by a judge at the Watampone religious court. . This research was conducted at the Class IA Watampone Religious Court Office.

This research is field research with an empirical juridical research type. The results of this research were obtained through direct interviews with competent respondents, in this case the Judge of the Watampone Religious Court and the parties involved in a case according to the object studied, apart from . This research data was obtained through literature from various books, legal regulations, documents and other written data that were considered related to this research.

The results of this research show that the court has the authority to accept, examine, adjudicate and resolve cases that fall under the authority of the Religious Courts, in Article 149 of the Compilation of Islamic Law that the husband has the obligation to provide the living his wife needs during the iddah period and the husband has the obligation to provide living iddah towards his ex-wife unless the ex-wife disobeys him. In the evidentiary process, judges are given freedom or, conversely, judges can also be bound by regulatory provisions, as we can formulate the theory of evidence as follows. As in the provisions of article 124 HIR (article 77 RV) and article 125 paragraph 1 HIR (article 73 RV), pay attention and consider when giving a decision on a divorce case in relation to providing maintenance to the wife which we have decided to break up in verstek, including official documents. which explains that the plaintiff and the defendant are indeed legally married as proven by a marriage certificate or marriage certificate, then documentary evidence that has relevance, the witnesses presented.

**Keywords:** Verstek Decision, Husband's Obligations.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga adalah entitas terkecil dalam masyarakat di mana anggota keluarga tinggal dan berkolaborasi untuk mencapai kebaikan bersama. Pernikahan adalah katalisator terbentuknya sebuah keluarga. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Undang-undang tersebut memberikan tafsiran yuridis tentang perkawinan, yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin, karena konsekuensi hukumnya adalah mempersatukan seorang pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami istri, dengan tujuan yang sakral dan mulia, yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama memiliki hubungan yang sangat erat dengan pernikahan. Dedy Siswanto (2020: H. 1) mengemukakan bahwa pernikahan tidak hanya mencakup komponen jasmani atau fisik, tetapi juga mental.

Menurut Sajuti Thalib (2013: H. 2) dalam bukunya, pernikahan adalah suatu peristiwa sakral yang membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dan perempuan. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menunjukkan aspek kesenjangan dari pernikahan menuju masyarakat yang tentram. Sedangkan sebutan sakral digunakan untuk menunjukkan komponen agama dari sebuah pernikahan. Mohd Idris Rahmulyo (2013: H: 2) menegaskan bahwa perkawinan adalah perjanjian dalam istilah hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa' Ayat 21, di mana esensi perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat yang dikenal dengan istilah "Miitsaaghan Ghaliizhan." Alasan untuk menegaskan bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Proses terjadinya ikatan pernikahan telah ditentukan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan akad nikah atau rukun dan syarat tertentu.

2. Prosedur perceraian, kemungkinan fasakh, syiqaq, dan langkah-langkah lain juga telah diterapkan untuk mengatur proses pembubaran atau pemutusan ikatan perkawinan.

Menurut pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah. Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Perjanjian perkawinan memiliki beberapa keistimewaan, antara lain:

1. Laki-laki dan perempuan harus bersedia untuk melangsungkan perkawinan;

2. Pria dan wanita yang terikat dalam perjanjian perkawinan harus memiliki hak untuk mencabut perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan;

3. Perjanjian perkawinan menetapkan batas-batas hukum untuk hak dan tanggung jawab kedua belah pihak.

Pada hakikatnya, perceraian merupakan suatu hal yang dilaknat oleh Allah SWT, namun merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam lingkungan sosial. Hukum perceraian merupakan satu kesatuan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari hukum perkawinan. Hukum perceraian digolongkan sebagai hukum perdata dalam arti yang lebih luas. Memahami hukum perceraian dalam konteks hukum perdata, di mana perceraian konsisten dengan pemahaman hukum perkawinan.

Perkawinan adalah komponen hukum perdata, yang mengatur tindakan dan akibat hukum dari dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan perempuan. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun kehidupan

bersama dalam jangka panjang, sebagaimana diuraikan dalam undang-undang.

Prosedur perceraian dalam Islam dilakukan di Pengadilan Agama, yang diklasifikasikan ke dalam dua bentuk: cerai talaq dan cerai gugat. Kategori perceraian ditentukan oleh individu yang mengajukan perceraian. Cerai talaq diajukan oleh pihak suami, sedangkan cerai gugat diajukan oleh pihak istri. Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A adalah lembaga hukum yang menjadi tempat pengajuan prosedur perceraian yang diajukan oleh suami atas nama istri, sesuai dengan wilayah hukumnya. Menurut Abdul Ghofur Anshori (2013: H. 1), para pihak mendapatkan perlakuan yang adil yang setara baik pihak laki-laki sebagai pemohon maupun pihak perempuan sebagai termohon setelah pihak laki-laki mengajukan permohonan cerai talak.

Sidang perceraian seharusnya dihadiri oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk menegaskan dan mempertahankan hak-haknya. Namun demikian, tidak selalu kedua belah pihak menghadiri proses persidangan. Dalam hal demikian, putusan dinyatakan dengan putusan verstek apabila salah satu pihak tidak hadir dalam proses persidangan atau tidak diwakili oleh orang lain, dan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan secara normatif. Hak-hak para pihak secara otomatis terpengaruh dengan adanya putusan verstek, yaitu putusan yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak yang tidak

dapat dimintai keterangan dan sanggahan atas dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Hal ini diatur dalam Pasal 124 HIR, 125 HIR, dan 149 Rbg.

Pemohon yang dalam hal ini adalah pihak laki-laki diperbolehkan membacakan ikrar talak kepada termohon yang dalam hal ini adalah pihak perempuan, setelah hakim mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan setelah mendengar pendapat dari para pihak yang berperkara. Dalam hal ini, pihak tergugat, yaitu istri, dapat menuntut haknya dengan mengajukan bukti-bukti, duplik, dan gugatan balik. Adriansyah (2021: H. 1) menyebut hal ini sebagai prinsip hukum Equality Before The Law, yang mensyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan hukum yang sama.

Dalam hal ini, perceraian dan pascaputusan perceraian tidak selesai hanya dengan terbitnya akta cerai dari Pengadilan Agama, tetapi juga disertai dengan munculnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami atau istri yang dituangkan dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Kecuali bekas istri telah dijatuhi talak baiin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil, maka bekas suami berhak dan berkewajiban memberikan mutah yang layak kepada bekas istri baik berupa benda atau materi, nafkah, kiswah, dan maskawin selama dalam masa iddah apabila perkawinan putus karena perceraian. Ketentuan tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

Gugatan balik atau cerai gugat dari pihak istri merupakan penyebab dari upaya perempuan untuk mendapatkan hak-haknya. Upaya tersebut

merupakan akibat dari perceraian, dan meliputi nafkah iddah, nafkah madiyah, nafkah madhiyah, nafkah hadhanah, dan nafkah anak. Berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan selama proses persidangan, hakim dapat memastikan kewajiban mantan pasangan melalui hak ex officio. Para hakim Pengadilan Agama Kelas IA Watampone sepakat bahwa perempuan harus mengajukan permohonan atau tuntutan ke Pengadilan melalui pola gugatan rekonsensi atau gugatan biasa, baik secara lisan maupun tertulis.

Pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian tentu saja menjadi kewenangan hakim untuk menentukannya. Namun, hal ini tidak serta merta menjamin hak-hak perempuan dalam penerapannya. Hal ini terutama terjadi dalam kasus cerai gugat yang diputuskan melalui putusan. Dalam hal ini, tergugat tidak berpartisipasi dalam proses persidangan, dan putusan menghukum tergugat dengan mengharuskan mereka membayar sejumlah uang kepada penggugat, yang merupakan perempuan dan anak yang bersangkutan. Akibatnya, ada komplikasi dalam eksekusi putusan selama prosedur aplikasi. Hakim, tentu saja, tidak dapat memperoleh kesaksian dari tergugat karena ketidakhadiran tergugat, yang mengakibatkan kasus ini diputuskan hanya berdasarkan kesaksian penggugat.

Ketidakhadiran tergugat dalam proses persidangan menyiratkan bahwa tergugat wajib menerima semua putusan, meskipun tergugat

berhak untuk mengajukan perlawanan atas putusan tersebut. Adriansyah (2021: H. 1) berspekulasi bahwa tergugat mungkin saja mengalami perasaan tidak puas akibat putusan pengadilan yang memerintahkan tergugat untuk membayar hak-hak penggugat dan anaknya, baik secara hukum maupun karena penjelasan tergugat sendiri.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf (c), akibat hukum dari suatu perceraian antara lain adalah adanya kewajiban bagi bekas suami untuk menanggung biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Namun demikian, bentuk nafkah yang harus diberikan kepada mantan istri tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan tersebut. Namun demikian, hakim juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “hak-hak yang wajib diberikan kepada istri berupa nafkah iddah, nafkah mu'tah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak.” Ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa istrinya mendapatkan nafkah yang layak, baik berupa benda maupun materi.
2. Memberikan nafkah kepada istrinya selama dalam masa iddah, kecuali istri telah ditalak ba'in.
3. Mahar yang masih terhutang dibayar seluruhnya atau sebagian.

4. Menanggung biaya hadhobah untuk anak di bawah umur 21 tahun, Ilhami, Fajri (2023: H. 2).

Realitas utama perceraian di Kabupaten Bone adalah diselesaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Watampone melalui putusan. Meskipun dalam putusan tersebut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Watampone untuk tidak menyerahkan Akta Cerai kepada tergugat sebelum tergugat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi putusan, namun masih saja ada tergugat yang tidak memenuhi hak-hak penggugat dan anaknya. Dalam hal ini, penulis menemukan banyak tergugat yang belum memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan pada putusan perceraian yang diputus dengan putusan verstek. Asas *Ultras Petitum* yang berlaku dalam sistem peradilan di Indonesia melarang hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang diminta (M. Yahya Harahap, 2005: H. 134).

Ada banyak faktor yang berkontribusi pada pengabaian hak-hak perempuan setelah perceraian, termasuk ketidaktahuan penggugat tertentu tentang hak-hak mereka dan hak-hak anak-anak mereka setelah perceraian, fakta bahwa beberapa wanita mengajukan gugatan cerai semata-mata untuk mengurangi ikatan perkawinan yang mereka yakini menyebabkan mereka menderita, dan ketidakhadiran istri atau suami selama proses persidangan untuk memastikan putusan *Verstek*.

Permasalahan tersebut diangkat dalam sebuah judul penelitian terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yang diputus secara verstek, karena masih banyak perempuan atau penggugat yang belum mendapatkan hak-haknya pasca perceraian yang diputus oleh hakim, seperti yang ditunjukkan oleh uraian tersebut di atas. Oleh karena itu, permasalahan tersebut diangkat dalam sebuah judul penelitian yang berjudul :**“KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP HAK SEORANG ISTRI DALAM PUTUSAN PERCERAIAN SECARA VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS IA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memberikan Hak Atas Seorang Istri dalam Putusan Perceraian Secara Verstek oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone?
2. Hal-Hal Apakah yang Mempengaruhi Putusan Hakim Terhadap Kewajiban Suami Atas Hak Seorang Istri dalam Putusan Perceraian Secara Verstek oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap kewajiban suami dalam memberikan atas hak seorang istri dalam putusan perceraian secara verstek oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi putusan hakim terhadap kewajiban suami atas hak seorang hak istri dalam putusan perceraian secara verstek oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat luas mengenai analisis hukum terhadap kewajiban suami menafkahi hak-hak istri dalam putusan cerai talak verstek oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone, serta faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim tentang kewajiban suami terhadap hak-hak istri dalam putusan cerai

talak verstek oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone. Selain itu, sebagai bahan referensi atau tambahan.

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran atau masukan yang berharga bagi semua pihak yang terkait di Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, serta semua pihak yang berkepentingan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Fungsi Hukum**

Hukum ada di setiap masyarakat. Hukum hadir di semua masyarakat, terlepas dari keadaan masyarakat tersebut, di mana pun lokasinya. Hal ini mengisyaratkan bahwa keberadaan hukum bersifat sangat universal, terlepas dari keadaan hukum itu sendiri, yang secara signifikan dipengaruhi oleh corak dan warna masyarakat sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Terdapat dua perspektif mengenai fungsi dan tujuan hukum dalam masyarakat sepanjang sejarah ilmu hukum. Theo Huijbers (dalam Frans Magnu Suseno: <http://www.surgamakalah.com>). Fungsi hukum adalah untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia, menjaga kepentingan umum dalam masyarakat, dan mencapai keadilan dalam kehidupan bersama (Diakses pada 12 Juni 2024). Berbeda dengan pandangan Peters, yang menyatakan bahwa fungsi hukum dapat dilihat dari tiga sudut pandang:

1. Perspektif hukum sebagai kontrol sosial.

Tinjauan ini disebut sebagai tinjauan dari sudut pandang seorang

polisi yang menentang hukum (the police view of the law).

2. Perspektif tentang rekayasa sosial,

Merupakan evaluasi yang digunakan oleh pihak berwenang (the official perspective of the law), dan fokusnya adalah pada tindakan-tindakan pihak berwenang dalam kaitannya dengan hukum.

3. Perspektif masyarakat tentang emansipasi, berlawanan dengan perspektif hukum.

Perspektif ini merupakan perspektif konsumen terhadap hukum dan merupakan pandangan dari bawah ke atas (bottom-up) terhadap hukum.

Achmad Ali (2002: 86) sependapat dengan Huijbers bahwa fungsi hukum dapat dibagi menjadi :

1. Fungsi hukum sebagai *“a tool of social control”*,
2. Fungsi hukum sebagai *“a tool of social engineering”*,
3. Fungsi hukum sebagai simbol,
4. Fungsi hukum sebagai *“a political instrument”*,
5. Fungsi hukum sebagai *integrator*.

Dalam bukunya *“Law and Society an Introduction,”* Lawrence M. Friedmann (<http://www.surgamakalah.com>. Diakses pada 12 Juni 2024)

mengemukakan bahwa fungsi hukum adalah :

1. Pengawasan/pengendalian sosial (*social control*);
2. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*);
3. Rekayasa sosial (*social engineering*).

Muchtar Kusumaatmadja (Resha Agriansyah Emsil: <http://reshaagriansyah.blogspot.com> : Diakses pada 12 Juni 2024) mengajukan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dalam kaitannya dengan fungsi hukum. Secara ringkas, pokok-pokok pemikirannya adalah bahwa fungsi hukum dalam pembangunan sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Anggapan ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan aspek yang sangat penting dan tak terpisahkan. Lebih jauh lagi, hukum memiliki potensi untuk mengarahkan kegiatan warga negara ke arah tujuan pembangunan atau pembaharuan. Diharapkan bahwa hukum akan menjalankan kedua fungsi tersebut di samping fungsi tradisionalnya, yaitu menjamin ketertiban dan kepastian.

#### 1. Penggunaan Hukum sebagai Alat Pengendalian Sosial

Hukum dan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang, sebuah kombinasi yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling terkait erat. Ketika membahas hukum, hal ini juga relevan dengan konsep masyarakat. Oleh karena itu, hukum merupakan komponen integral dari proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Pengaruh timbal balik dari semua aspek masyarakat terhadap hukum terkait erat. Selain itu, Soetandyo Wignjosoebroto (<http://www.elsam.or.id>. Diakses pada 12 Juni 2024) menyatakan bahwa akan ada sejumlah aturan

yang diberlakukan kepada kita ketika kita menjumpai masyarakat manusia, karena tidak ada masyarakat manusia yang tidak mengenal aturan dan norma yang dimaksudkan untuk menjamin keadilan, kedamaian, dan ketertiban bagi semua anggota masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai hal ini, hukum tidak dapat menghindari tanggung jawab dan fungsi yang telah ditetapkan kepadanya. Hal ini karena hukum harus beroperasi sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu yang bergantung pada tujuan yang ingin dicapai.

Namun demikian, Soetandyo berpendapat bahwa hukum harus mampu berfungsi secara efektif untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai, tertib, dan berkeadilan. Salah satu fungsi hukum yang dapat dijalankan adalah fungsi hukum sebagai kontrol sosial, yaitu fungsi hukum yang menyangkut pemeliharaan suatu keadaan masyarakat untuk mempertahankan pola perilaku yang diterima oleh masyarakat.

Dalam konteks kontrol sosial pemerintah, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat aturan khusus yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, demikian menurut Donald Black (Achmad Ali: 1998: 19). Pemerintah akan menggunakan hukum sebagai acuan untuk mengatur perilaku warganya. Penggunaan hukum sebagai alat kontrol sosial,

Menurut A. Ross, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto (<http://www.surgamakalah.com>: Diakses pada 12 Juni 2024), mencakup semua faktor yang membentuk dan mempertahankan hubungan-hubungan sosial. Ross adalah pendukung teori imperatif tentang fungsi hukum, yang sering dikaitkan dengan hukum pidana. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai bentuk paksaan yang melindungi warga negara dari ancaman dan tindakan yang membahayakan harta benda dan kesejahteraan mereka.

Dengan kata lain, kontrol sosial terhadap hukum dapat bersifat preventif dan represif, karena pada dasarnya memaksa warga negara untuk mematuhi hukum. Pendekatan preventif dirancang untuk mencegah perilaku menyimpang, sedangkan pendekatan represif dimaksudkan untuk memulihkan harmoni yang terganggu.

J.S. Roucek (Achmad Ali: 2002: 88) menekankan bahwa mekanisme pengendalian sosial adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka proses pengendalian sosial dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Persuasif, yang dilakukan tanpa menggunakan paksaan, melalui proses sosialisasi, seperti mendidik dan mengajak. Pendekatan ini lebih bersifat proaktif dalam upaya mencegah terjadinya perselisihan dalam masyarakat.

b. Koersif, yang melibatkan pengenaan sanksi terhadap warga negara yang melanggar atau menyimpang dari peraturan yang berlaku, merupakan pendekatan yang lebih bersifat represif.

Pengendalian sosial merupakan aspek normatif dalam kehidupan sosial, atau dapat digambarkan sebagai pemberi definisi tentang perilaku menyimpang dan akibat-akibatnya, termasuk di dalamnya larangan, tuntutan, hukuman, dan ganti rugi, demikian menurut Ronny Hantijo Soemitro (Achmad Ali: 2002:87). Hal ini sesuai dengan pernyataan Donald Black bahwa "Pengendalian sosial adalah aspek normatif dari kehidupan sosial." Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari prosedur pengendalian sosial/pengendalian sosial adalah untuk menciptakan keserasian dalam masyarakat, yang selanjutnya akan menghasilkan terciptanya lingkungan yang damai, adil, dan tertib.

Hukum yang merupakan kaidah positif yang menjadi dasar pembenaran penguasa atau aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat (pengendalian sosial) tidak dapat dielakkan. Proses sosialisasi sangat

erat kaitannya dengan konsep link/connection, karena merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan aturan-aturan hukum di antara individu-individu sosial, sehingga memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mematuhi aturan-aturan tersebut atau setidaknya menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dengan aturan-aturan tersebut.

## **B. Teori Tujuan Hukum**

Hukum adalah kumpulan norma yang mengikat dan memaksa, dan mengatur hubungan kehidupan masyarakat. Pada intinya, hukum adalah sistem tatanan yang ada dan berkembang di dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentunya, untuk mencapai hal tersebut, keseimbangan harus dijaga antara semua elemen untuk memastikan bahwa tindakan masyarakat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, masyarakat harus mematuhi semua peraturan yang ada. Dalam buku tersebut, Jeremy Bentham menegaskan bahwa sebuah hukum diakui sebagai hukum jika memberikan manfaat terbesar bagi sejumlah besar individu. Berdasarkan prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan hukum adalah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat tanpa memandang status sosial, yang disebut sebagai "Equality Before The Law".

Tentu saja, para ahli akan memberikan interpretasi yang berbeda-beda mengenai tujuan hukum. Beberapa menekankan bahwa hukum dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, sementara yang lain mengakui bahwa tujuan hukum tidak terbatas pada pengaturan tatanan masyarakat. Tujuan hukum, sebagaimana dirumuskan oleh para ahli, adalah sebagai berikut:

- a. Teori Etis (Etische Theorie), yang menyatakan bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mencapai keadilan, pada awalnya diperkenalkan oleh Aristoteles, seorang filsuf Yunani, dalam karyanya "Ethica Nicomachea dan Rhetorika". Teori ini menyatakan bahwa hukum memiliki kewajiban sakral untuk menyediakan bagi semua individu yang berhak menerimanya.
- b. Teori Utilitas, yang menyatakan bahwa hukum dirancang untuk menjamin kepuasan sebanyak mungkin individu Jeremy Bentham, yang berasal dari wilayah Inggris, adalah orang pertama yang memperkenalkan teori ini.
- c. Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa hukum dimaksudkan untuk membentuk masyarakat yang seimbang dan teratur.
- d. Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan warganya. Yati Nurhayati (2020: 63-65).

### **C. Teori Kepatuhan Hukum**

Kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, tidak dapat dipungkiri. Kemajuan tersebut tentu saja dipengaruhi oleh kejadian-kejadian dalam dunia hukum yang mengakibatkan adanya kegelisahan yang serupa dengan ketidakpercayaan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang tidak ditaati atau bahkan dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Puncak dari gejolak ini adalah bentuk protes yang menguatkan ketabahan para penegak hukum dalam pengembangan ilmu hukum dari berbagai sudut pandang yang lebih komprehensif. Persoalan pihak-pihak yang berbeda pandangan terkait penegakan hukum pada prinsipnya masih diperdebatkan oleh para ilmuwan, seiring dengan upaya mereka untuk menyelesaikan kepastian ketaatan hukum. Yahya Ahmad (2021: 1).

Secara umum, seseorang perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang ilmu hukum untuk membahas kemajuan ilmu hukum, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, gambaran umum yang komprehensif tentang ilmu hukum dapat dicapai untuk memfasilitasi kemajuan ilmu hukum. Dalam hal kemajuan tertentu dalam ilmu hukum, para ahli telah menyatakan:

1. Plato

Hukum adalah aturan yang sistematis dan terorganisir yang menyatukan masyarakat.

## 2. Aristoteles

Yahya Ahmad (2021:3) mengemukakan bahwa hukum adalah seperangkat peraturan yang tidak hanya mengatur masyarakat tetapi juga hakim.

Menurut Jhon D. Finch, hukum harus mengatur semua entitas, termasuk individu dan benda. Yahya Ahmad (2021: 4) menegaskan bahwa “perihal umum tentang hakikat hukum sebagian menyangkut pembahasan tentang hakikat hukum menurut ideologi tertentu yang melatarbelakangi masing-masing, ubin paripurna telah dibuka untuk subjek yang sama sendiri, matahari, tanya hukum alam semesta, hukum kebaikan, hukum batin, hukum mangking, dan akal budi.”

Menurut W. K. Frankina dalam buku Yahya Ahmad (2021:20), etika dapat dibagi menjadi beberapa konsep, antara lain: Untuk mematuhi suatu hukum, etika juga harus dikedepankan.

a. Etika deskriptif, yaitu suatu kerangka kerja etika yang mengkaji sejarah moral yang ada dan dikemukakan oleh para ahli antropologi, psikologi, bahkan sosiologi, berkaitan dengan pola-pola moral yang relevan dan berdampak pada suatu lingkungan masyarakat. Pola-pola ini umumnya bersifat positif.

b. Etika aturan adalah metode pengajaran tentang moralitas yang mencakup teori-teori terkait yang menyatakan bahwa seseorang secara moral benar jika mereka mematuhi perintah dan peraturan

dengan menggunakan konsep-konsep yang dapat dijelaskan dalam pengertian umum.

c. Etika nilai adalah bentuk etika yang paling tua, bahkan mendahului etika aturan. Ini adalah teori yang menyatakan bahwa manusia bertindak secara moral dan etis ketika mereka mematuhi nilai-nilai yang harus mereka junjung tinggi dalam kehidupan mereka. Para filsuf Yunani mengembangkan etika ini pada zaman kuno dan abad pertengahan, dan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan agama. Dalam etika nilai, ada banyak kategori, seperti:

- 1) Nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan salah satu tindakan yang berhubungan dengan moral yang baik.
- 2) Nilai estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan daya tarik.
- 3) Nilai religius, yaitu nilai yang tersusun dari nilai moral dan estetika, tetapi dalam urutan yang berbeda.
- 4) Yahya Ahmad (2021:25) mendefinisikan nilai teknis sebagai nilai yang berkaitan erat dengan keberhasilan operasi atau pelaksanaan suatu entitas.

Pembangunan hukum di Indonesia dituntut untuk mencakup berbagai aspek material dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan tersebut harus mencakup bidang cipta, karsa, dan rasa. Oleh karena itu, perkembangan pembangunan hukum berkaitan langsung dengan bidang hukum yang berfungsi sebagai

sarana untuk memelihara hubungan yang serasi dalam kehidupan masyarakat, ketertiban, dan keterpaduan dengan menggunakan alat kontrol. Soerjono Soekamto (1977: 462).

Negara adalah institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, dan hukum adalah komponen fundamental dari suatu kehidupan yang terstruktur. Dalam ranah filsafat hukum, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun kepatuhan hukum dalam kerangka pembangunan internal. Soerjono Soekamto (1977: 463) mengemukakan bahwa semakin meningkatnya kompleksitas dan derajat masyarakat dalam lingkungan masyarakat yang bertransisi ke era modern dapat mengakibatkan perilaku yang menyimpang secara signifikan dari harapan-harapan peraturan. Selain itu, hukum yang dibuat terkadang ditegakkan oleh komunitas kecil, yang juga memiliki kekuatan yang signifikan.

Oleh karena itu, penting juga untuk menangani pembaruan bidang-bidang kehidupan yang memerlukan perbaikan melalui penerapan hukum. Beberapa dari pengaturan ini melibatkan hal-hal pribadi, seperti prinsip-prinsip yang merupakan dasar dari integrasi masyarakat, yang lebih mementingkan perdamaian untuk menjaga

stabilitas. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa perubahan di bidang-bidang ini tidak optimal.

Berikut ini adalah panduan untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui penyediaan panduan kepatuhan hukum:

- 1) Sangat penting untuk menilai sejauh mana pemahaman seseorang terhadap hukum, karena hal ini meningkatkan kemungkinan kepatuhan hukum.
- 2) Tingkat penerapan peraturan berbanding lurus dengan tingkat pemahaman seseorang terhadap peraturan tersebut.
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan akan meningkat secara signifikan dengan mengadopsi perspektif positif terhadap suatu peraturan.
- 4) Rasa kepatuhan yang tinggi terhadap suatu peraturan akan dihasilkan dari perilaku yang sesuai dengan harapan pembuat peraturan, seperti yang dinyatakan oleh Soerjono Soekamto (1977: 464).

Berikut ini dapat dikemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan kepatuhan hukum:

- 1) Hukum memiliki fungsi kontrol sosial dalam arti bahwa hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga memudahkan interaksi dan pembaharuan sosial. Hal ini dicapai melalui kepatuhan hukum untuk mengatur kehidupan warga negara.

2) Fungsi hukum adalah memperlancar proses interaksi sosial dengan menjamin adanya kepatuhan hukum, yang merupakan langkah awal dalam proses tercapainya keselarasan antara ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

3) Dalam masyarakat Indonesia, kepatuhan hukum bersifat majemuk, sehingga diperlukan peraturan hukum yang bersifat universal dalam interaksi sosial, dengan demikian hukum merupakan instrumen yang tepat.

4) Pencapaian tujuan hukum difasilitasi oleh kepatuhan hukum.

Tinggi rendahnya kepatuhan hukum akan ditentukan oleh kesadaran hukum, yang didasarkan pada pengetahuan tentang peraturan, pengetahuan tentang isi peraturan, sikap terhadap peraturan, dan perilaku yang sesuai dengan peraturan (Soerjono Soekanto, 1977:469).

#### **D. Beberapa Pengertian**

##### **1. Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh pejabat yang diberi wewenang untuk mengadili di pengadilan dan dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa di antara para pihak, sebagaimana dikemukakan oleh Soedikno Mertokusumo dalam buku Ramdani Wahyu Sururie (2023: 10). Senada dengan itu, Muhammad Nasir dalam buku Ramdani

Wahyu Sururie (2023:11) mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang diucapkan oleh pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di sidang pengadilan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.

## 2. Verstek

Verstek dalam Annisa, yang diakses pada tanggal 30 Juni 2024, pada laman: <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-putusan-verstek-syarat-dan-bentuknya/>, adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak mengirimkan wakilnya dalam persidangan di pengadilan, meskipun telah dipanggil secara sah dan meyakinkan. Verstek terkait erat dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan. Hakim diperkenankan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat. Dalam konteks ini, ketentuan pasal 124 HIR (pasal 77 RV) dan pasal 125 ayat 1 HIR (pasal 73 RV) tidak akan dibedakan dengan masalah putusan verstek.

## 3. Perceraian

Perceraian adalah pengakhiran atau pembubaran perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita atau antara seorang suami dan seorang istri, yang terjadi atas kehendak suami atau istri. Pengakhiran hubungan perkawinan menurut hukum Islam disebut sebagai perceraian talak jika itu adalah keputusan suami, dan cerai

gugat atau khulu jika itu adalah keputusan istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat diputuskan karena alasan-alasan sebagai berikut: kematian, perceraian, atau atas perintah pengadilan. Setiap keluarga mendambakan untuk membentuk unit keluarga yang harmonis, namun pada kenyataannya mengarungi bahtera rumah tangga antara suami dan istri adalah sebuah usaha yang penuh tantangan. Ada banyak faktor, antara lain perbedaan biologis, faktor psikologis, ekonomi, perbedaan kecenderungan, dan pandangan hidup, yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga (Fuad Said, 1994: H. 1).

#### **E. Konsep Pembuktian , Putusan dan Penetapan Hakim**

##### 1. Konfirmasi

Pembuktian adalah metode untuk menetapkan kerangka hukum yang dapat dicapai melalui penerapan hukum formal dan material. Dalam hukum formal, keberadaan konten adalah faktor penentu, sedangkan hukum material ditentukan oleh metode. Pembuktian dijelaskan sebagai berikut:

a. Hukum acara adalah jenis hukum yang bersifat formil dan materiil. Hukum materiil dari hukum acara mengacu pada kenyataan bahwa hukum acara juga mengatur kewenangan terkait, seperti ketentuan pihak yang kalah. Unsur-unsur formal dari hukum acara, di sisi lain,

berfokus pada prosedur pelaksanaan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

b. Hukum pembuktian dalam hukum acara terdiri dari unsur formil dan unsur materiil. Unsur materiil diatur oleh hukum pembuktian, yang menentukan apakah alat bukti dengan berbagai macam alat bukti dapat diterima atau tidak dalam proses persidangan. Alwi Jaya (2022: H. 43-47) memberikan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pembuktian dalam kaitannya dengan unsur formil.

Dalam tata cara persidangan, suatu peristiwa harus dibuktikan, sebagaimana dituangkan dalam pasal 163 HIR (pasal). Menurut pasal 163 HIR (pasal 283 RBG) dan pasal 1865 BW, orang yang mendalilkan suatu hak diwajibkan untuk memberikan bukti-bukti tentang hal itu. Selanjutnya, kebenaran peristiwa tersebut harus dibuktikan, dan dalam hukum acara perdata, kebenaran yang diperiksa oleh hakim adalah kebenaran formal. Artinya, hakim hukum acara perdata dilarang untuk melampaui ruang lingkup pemeriksaan perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Dengan kata lain, hakim secara formal cukup menetapkan kebenaran dengan Preponderance of Evidence.

Pihak yang mengajukan bukti dan berkepentingan dengan perkara berhak untuk membuktikan suatu peristiwa yang sedang diproses di pengadilan. Penggugat diharuskan memberikan bukti yang jelas atas

gugatan yang diajukan, karena orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan itikad baik atau dengan maksud bahwa siapa yang menyatakan maksud tersebut harus membuktikannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 533 BW. Kedua belah pihak diberi beban dan kewajiban untuk membuktikan. Dalam pembuktian peristiwa, seperti dalam HIR dan RBG, seperti akta, yang merupakan alat bukti tertulis, hakim terikat dalam proses pembuktiannya. Sebaliknya, pasal 172 HIR dan pasal 309 RBG menegaskan bahwa hakim tidak wajib menerima keterangan seorang saksi, atau dengan kata lain, hakim bebas menilai dari sudut pandang saksi tersebut. Dalam mengevaluasi suatu prosedur pembuktian, hakim diberikan otonomi atau sebaliknya, hakim dapat dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Teori pembuktian berikut ini dapat dirumuskan:

- a. Teori pembuktian bebas adalah teori dimana kebebasan hakim dalam proses pembuktian tidak dibatasi oleh ketentuan atau peraturan apapun, sehingga hakim dapat secara bebas melakukan evaluasi terhadap alat bukti.
- b. Teori pembuktian negatif, yaitu teori yang mengemukakan bahwa suatu proses pembuktian harus disertai atau dibatasi oleh ketentuan-ketentuan negatif, dimana hakim wajib menaati larangan-larangan hakim mengenai pembuktian.

C. Teori pembuktian positif, yang menghendaki adanya larangan dan perintah yang harus dilaksanakan oleh hakim sesuai dengan ketentuan.

## 2. Konsep Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan hakim tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Judul putusan, yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, harus dicantumkan pada bagian atas putusan.
- b. Identitas para pihak, yang tentu saja harus mencantumkan nama, umur, dan alamat para pihak, harus dicantumkan secara eksplisit.
- c. Bagian pertimbangan adalah komponen wajib dari dokumen, karena berfungsi sebagai tolok ukur atau dasar untuk keputusan. Bagian ini dibagi lagi menjadi dua kategori: pertimbangan kasus dan pertimbangan dari segi hukum.
- d. Bagian putusan yang merupakan tanggapan atas jawaban petitum dalam putusan. Dalam amar putusan dapat dikategorikan sebagai amar deklaratif, yaitu amar yang menentukan hubungan hukum dari perkara yang disengketakan, dan amar disposisional, yaitu amar yang memberikan pertimbangan hukum seperti penolakan atau pengabulan gugatan.

Secara garis besar, ada juga jenis-jenis putusan yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Putusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu putusan akhir atau putusan yang merupakan akhir dari suatu sengketa di tingkat badan peradilan, seperti yang tercantum dalam pasal 185 ayat 1 HIR dan pasal 196 ayat 1 RBG. Putusan sela adalah putusan yang dimaksudkan untuk memperlancar pemeriksaan perkara.

b. Dalam putusan akhir, juga dibagi menjadi tiga kategori: Putusan *Condemnator*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah, putusan *Declaratoir*, yaitu putusan yang bersifat menerangkan dan menyatakan apa yang sebenarnya berlaku, dan putusan *Constituir*, yaitu putusan yang bersifat menunjukkan dan menetapkan keadaan hukum.

c. Dalam putusan sela, juga dibagi menjadi dua kategori: Putusan *Preaporoitor*, yaitu putusan akhir yang tidak mempunyai pengaruh terhadap pokok perkara, dan Putusan *Interlocutoir*, yaitu putusan yang memerintahkan pembuktian. Alwi Jaya (2022: H. 75-78).

### 3. Konsep Upaya Hukum

Upaya hukum adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berperkara untuk mencegah dan memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan peradilan. Adapun beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan dalam upaya hukum untuk perkara biasa, yaitu:

a. Upaya hukum perlawanan

b. Upaya hukum banding

c. Upaya hukum kasasi.

Sedangkan dalam hal perkara khusus, upaya hukum dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut: a. Upaya hukum perdata b. Upaya hukum perlawanan pihak ketiga

#### 4. Konsep Perlindungan Hak-Hak Perempuan

Amran Suadi (2023: H. 7) Tindakan melindungi diartikan sebagai “perlindungan” dalam kamus besar bahasa Indonesia. Istilah “perlindungan” dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengacu pada “segala upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya untuk memberikan rasa aman kepada korban, baik untuk sementara waktu maupun berdasarkan penetapan pengadilan.” UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejalan dengan definisi perlindungan sebagai instrumen hukum dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sebagai hasil dari aturan hukum, perlindungan adalah konsep yang diterima secara umum. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan perlindungan: preventif dan represif. Negara menggunakan perlindungan hukum sebagai langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Dalam konvensi internasional, perempuan dan anak-anak diberikan hak-hak yang diuraikan dalam konvensi (CEDAW) dan deklarasi (DEVAW). Hak-hak tersebut menjamin bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia, serta kebebasan dasar di bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan hak-hak sipil. Hak-hak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
- c. Hak atas kesetaraan;
- d. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik;
- e. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;
- f. Hak untuk menerima layanan kesehatan fisik dan mental yang layak.
- g. Hak untuk bebas dari perlakuan buruk, Amran Suadi (2023: P7).

## **F. Perceraian Dan Asas-Asas Hukum Perceraian**

### **1. Kajian Etimologi dan Terminologi Istilah: Talak**

Talak, yang berasal dari bahasa Arab untuk perceraian, adalah katalisator perceraian. Talak adalah turunan dari masdar izim, yang berasal dari kata Tallaqa-yutalliqu-tatliqan. Istilah tahliq adalah irsal, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Istilah “talak” mengacu pada tindakan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan atau menghapusnya dengan menggunakan istilah tertentu. Akad bukanlah semata-mata masalah perdata dalam

hukum Islam, melainkan sebuah ikatan suci yang bergantung pada niat dan keimanan para pihak kepada Allah SWT. Azhari Akmal Tarigan Amiur Nurduddin (2004: H. 206) Muhammad Yunus (1973: H. 239) mengemukakan bahwa perkawinan harus dipertahankan secara kekal dan dilandasi oleh rasa kasih sayang dan niat yang tulus agar tercapai tujuan perkawinan, yaitu mencapai sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Pengakhiran atau pembubaran hubungan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita atau antara suami dan istri yang diprakarsai oleh suami atau istri disebut sebagai perceraian. Dalam hukum Islam, pengakhiran hubungan pernikahan disebut sebagai perceraian Talak jika atas keinginan suami, sedangkan disebut sebagai cerai gugat atau Khulu jika atas keinginan istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat berakhir karena alasan-alasan berikut: kematian, perceraian, atau atas perintah pengadilan. Setiap keluarga mendambakan rumah tangga yang harmonis, namun kenyataannya, mengarungi bahtera rumah tangga antara suami dan istri merupakan hal yang tidak mudah. Ada banyak faktor, antara lain perbedaan biologis, faktor psikologis, ekonomi, perbedaan kecenderungan, dan pandangan hidup, yang dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga (Fuad Said, 1994: H. 1).

Dalam hukum Islam, pelestarian kehidupan rumah tangga tidak membatasi hak dan kewajiban suami dan istri dan memaksa mereka untuk hidup tanpa batas, terlepas dari kondisi obyektif yang mereka hadapi. Sebaliknya, Islam mengakui realitas kehidupan dan kondisi psikologis yang mungkin berkembang seiring berjalannya waktu. Hikmah dari pernikahan, menurut ajaran Islam, adalah terbentuknya keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa perselisihan akan muncul dan bahkan dapat membahayakan stabilitas rumah tangga; namun, harus ada langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dan menyelesaikannya. Jika kedua pasangan mempertahankan rumah tangga dengan saling bermusuhan, situasinya akan menjadi lebih mengerikan. Perceraian memang dihalalkan oleh Allah SWT. Namun, perceraian juga dibenci karena berpotensi menghancurkan bahtera rumah tangga yang telah dibangun dalam waktu yang lama. Fuad Said (1994: H. 1)

## 2. Istilah Perceraian Menurut Hukum Positif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “perceraian” adalah pemisahan atau pembubaran hubungan perkawinan antara suami dan istri. Namun, dalam konteks hukum, definisi “perceraian” didefinisikan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa perkawinan dapat diputuskan karena kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan.

Perceraian didefinisikan dalam yurisprudensi sebagai pembubaran perkawinan, yang berarti berhentinya hubungan sebagai suami-istri atau berhentinya hubungan suami-istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, istilah “perceraian” memiliki arti Muhammad Syaifuddin (2013: H. 16)

a. Suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara suami dan istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan;

b. Suatu peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan antara suami dan istri, seperti meninggalnya suami atau istri, yang merupakan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa;

c. Keputusan hukum yang telah dinyatakan oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang memutuskan hubungan antara suami dan istri.

### 3. Istilah Perceraian Menurut Doktrin Hukum

Cerai mati adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan putusnya perkawinan karena kematian. Sebaliknya, cerai gugat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan putusnya hubungan perkawinan karena adanya

putusan pengadilan atau dua istilah, yaitu cerai gugat (Khulu) dan cerai talak. Selain itu, ada banyak faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya:

a. Istilah “perceraian” dan “cerai gugat” tidak menunjukkan atau menunjukkan adanya perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri.

b. Istilah “cerai gugat” (Khulu) dan “cerai talak” menunjukkan adanya perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri.

c. Perceraian yang diputuskan dengan keputusan pengadilan dan perceraian harus berdasarkan keputusan pengadilan.

Dalam Fiqih, perceraian disebut sebagai talak, yang menandakan pengakhiran perjanjian atau pelanggaran komitmen. Dalam Fiqih, perceraian sering disebut sebagai furqah, yang merupakan kebalikan dari berkumpul. Dalam Fiqh, istilah “talak” mengacu pada semua jenis perceraian, termasuk yang dijatuhkan oleh suami, ditetapkan oleh hakim, atau yang terjadi secara spontan atau sebagai akibat dari kematian suami dan istri. Lebih lanjut, Abdulkadir Muhammad (2013) mendefinisikan cerai gugat sebagai perceraian yang dijatuhkan oleh pasangan.

Istilah “cerai gugat” juga dikenal dalam Islam, yang mengacu pada perceraian yang dijatuhkan oleh pihak laki-laki dengan

imbalan tebusan dari pihak perempuan. Terjadinya cerai gugat sebagai akibat dari kehendak atau permintaan istri, dengan dasar bahwa pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Menurut Abdul Ghofur Anshori (2013: H. 1), putusnya hubungan perkawinan merupakan indikasi putusnya hubungan antara suami istri. Ada empat kemungkinan penyebab putusnya hubungan perkawinan:

a. Putusnya perkawinan karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan meninggalnya salah satu pihak yang mengakhiri hubungan perkawinan.

b. Putusnya perkawinan karena kehendak suami dengan alasan tertentu yang kemudian dinyatakan dengan ucapan atau disebut dengan talak.

c. Putusnya perkawinan merupakan hasil dari kehendak istri karena alasan-alasan tertentu, tetapi suami tidak menghendaki putusnya perkawinan tersebut. d. Putusnya perkawinan merupakan hasil dari kehendak hakim, yang disebut sebagai pihak ketiga, setelah hakim melihat adanya sesuatu pada diri suami atau istri yang menandakan bahwa perkawinan itu tidak dapat dipertahankan lagi.

Pengertian perceraian tersebut di atas dapat diartikan sebagai suatu istilah yang menekankan pada terjadinya suatu

peristiwa hukum berupa putusanya hubungan perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan hukum, prosedur hukum, dan akibat hukum yang dinyatakan secara tegas di depan pengadilan. Hubungan hukum antara suami dan istri telah dinyatakan tidak sah dalam konteks kehidupan rumah tangga sebagai akibat putusanya hubungan perkawinan. Putusnya hubungan perkawinan tidak berarti putusanya hubungan antara mantan suami dan mantan istri.

Dalam Islam, konsep pernikahan adalah untuk selamanya. Islam juga memberikan panduan mendasar dalam hal perceraian, yang tidak terbatas pada jangka waktu tertentu:

a. Islam pada dasarnya membatasi kejadian perceraian, sebagaimana dibuktikan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, yang mengajarkan bahwa “sesuatu yang halal yang lebih mudah mendatangkan kemurkaan Allah SWT adalah talak.” Dalam Hadits Riwayat Daruquthni disebutkan bahwa “ciptaan Allah SWT yang lebih mudah mendatangkan kemurkaan Allah SWT adalah talak.” Sedangkan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa dalam ayat-ayat hukum, Nabi mengutip hadis yang bersumber dari Ali Bin Abi Thalib yang mengajarkan, “menikahlah kalian tapi jangan sering-sering menceraikan.” Di mana hal itu menyebabkan Arsy bergetar. Hadis di atas

menyatakan bahwa aturan perceraian diberlakukan untuk mengatasi hal-hal yang penting dan tidak dapat dihindari.

b. Jika ada pertentangan antara suami dan istri, tidak perlu segera mengakhiri pernikahan. Masalah ini harus diselesaikan dengan cara yang baik antara suami dan istri. Namun, jika istri yang menyebabkan kemarahan, suami dapat memberikan nasihat dengan kata-kata yang baik. Jika cara ini tidak membuahkan hasil, maka suami harus pisah ranjang. Sebaliknya, jika cara ini tidak membuahkan hasil, maka suami dapat memberikan pelajaran kepada istri dengan memukulnya tanpa menyakitinya.

c. Jika perselisihan antara suami dan istri sudah sampai pada tingkat syiqaq, maka suami wajib menyelesaikannya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan kembali hubungan suami istri.

d. Perceraian tidak dapat dihindari, oleh karena itu, harus ada upaya untuk memfasilitasi rujuknya suami istri. Jumlah perceraian dalam Islam telah diatur hingga tiga kali, karena kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menyelamatkan pernikahan. Ahmad Azhar Basyir (1999: H. 71)

#### 4. Landasan Hukum Perceraian

Dalam Islam, prinsip perkawinan adalah untuk selamanya, namun dalam keadaan tertentu, perceraian juga disyariatkan:

a. Pada dasarnya membatasi keadaan-keadaan yang membolehkan perceraian, seperti dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, yang mengajarkan bahwa “sesuatu yang halal yang lebih mudah mendatangkan kemurkaan Allah SWT adalah talak.” Dalam Hadits Riwayat Daruquthni disebutkan bahwa “ciptaan Allah SWT yang lebih mudah mendatangkan kemurkaan Allah SWT adalah talak.” Sedangkan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa dalam ayat-ayat hukum, Nabi mengutip hadis yang bersumber dari Ali Bin Abi Thalib yang mengajarkan, “menikahlah kalian tapi jangan sering-sering menceraikan.” Di mana hal itu menyebabkan Arsy bergetar. Hadis di atas menyatakan bahwa aturan perceraian diberlakukan untuk mengatasi hal-hal yang penting dan tidak dapat dihindari.

b. Jika ada pertentangan antara suami dan istri, tidak perlu segera mengakhiri pernikahan. Masalah ini harus diselesaikan dengan cara yang baik antara suami dan istri. Namun, jika istri yang menyebabkan kemarahan, suami dapat memberikan nasihat dengan kata-kata yang baik. Jika cara ini tidak membuahkan hasil, maka suami harus pisah ranjang. Sebaliknya, jika cara ini tidak membuahkan hasil, maka suami dapat memberikan pelajaran kepada istri dengan memukulnya tanpa menyakitinya.

c. Jika perselisihan antara suami dan istri sudah sampai pada tingkat syiqaq, maka suami wajib menyelesaikannya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan kembali hubungan suami istri.

d. Perceraian tidak dapat dihindari, oleh karena itu harus diupayakan agar suami istri dapat rujuk kembali. Ahmad Azhar Basyir (1999: H. 71) mengemukakan bahwa jumlah perceraian dalam Islam telah diatur hingga tiga kali untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelamatkan perkawinan.

Tiga rumusan tersebut terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan:

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak;

b. Para pihak harus memiliki alasan yang sah untuk melakukan perceraian;

c. Proses perceraian sebelum sidang pengadilan diatur oleh undang-undang.

Rumusan yang sama juga terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada ayat 1, serta dalam pasal 65 Kompilasi Hukum Islam, yang ditegaskan dalam pasal tersendiri,

yaitu pada pasal 115. Mazhab fikih, termasuk di dalamnya mazhab Syiah Imamiah, belum mengatur ketentuan mengenai perceraian di pengadilan. Hal ini disebabkan karena perceraian, khususnya talak, merupakan hak mutlak suami dan dapat dilakukan kapan saja tanpa memerlukan izin dari siapapun. Sementara itu, perceraian merupakan urusan privat, sehingga tidak memerlukan pengaturan dalam ketentuan publik dalam perspektif fikih.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tetap mempertahankan rumusan yang sama, dengan penambahan dua ayat:

- a. Suami atau istri melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Sementara itu, pasal 40 UU Perkawinan yang berkaitan dengan prosedur perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.
- b. Proses pendaftaran gugatan perceraian diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## 5. Jenis-jenis Perceraian

- a. Talak

Menurut Abdurrahman Al Jaziri, istilah “penghapusan ikatan pernikahan” mengacu pada pernikahan di mana seorang istri tidak lagi dianggap halal oleh pasangannya setelah talak ketiga. Bersamaan dengan itu, berkurangnya ikatan pernikahan menandakan berkurangnya hak talak suami. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perceraian memiliki potensi untuk memutuskan hubungan pernikahan yang sah, baik secara langsung maupun di masa depan. Berikut ini adalah berbagai kategori talak:

1) Talak Raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang laki-laki atau suami kepada istrinya yang telah dinikahi. Talak ini bukan talak tebusan atau talak untuk ketiga kalinya, seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir (2004: H. 80). Dalam bentuk talak ini, suami dapat rujuk kembali dengan istrinya dalam masa iddah tanpa melakukan pernikahan baru.

2) Talak Bain adalah talak yang tidak lagi ruju' sampai dilangsungkan pernikahan baru, meskipun masih dalam masa iddah. Talak bain terbagi menjadi dua, yaitu talak ba'in shugra dan talak ba'in khubra.

#### b. Khulu

Khulu adalah bentuk masdar dari kata Khala'a, yang berarti seorang laki-laki melepaskan pakaiannya dari tubuhnya.

Sebaliknya, seorang istri mengenakan pakaian suaminya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Suami dan istri diibaratkan sebagai pakaian yang melekat secara permanen pada kulit. Saling percaya, tanggung jawab, dan kesetiaan harus ada dalam sebuah rumah tangga ketika tidak ada jarak yang menghalangi. Untuk kedua kalinya, rangkullah satu sama lain seperti yang biasa Anda lakukan.

#### c. Fasakh

Istilah “fasakh” mengacu pada tindakan merusak atau membatalkan, sedangkan akad nikah dimaksudkan untuk membubarkan atau membatalkan ikatan antara suami dan istri.

### 6. Pengertian Asas Hukum

Dalam sistem hukum perkawinan, asas hukum identik dengan prinsip, yang berarti awal, permulaan, dasar, pangkal, atau pokok, menurut Mahadi (2013: H. 27). Asas dapat menjadi tumpuan atau dasar bagi pemulihan suatu objek karena sifatnya sebagai asas. Menurut Soetiksno (2013: H. 28), asas hukum merupakan komponen yang fundamental dan signifikan dalam suatu peraturan hukum. Bahkan, asas-asas hukum dapat dikatakan sebagai inti dari peraturan hukum, karena asas-asas hukum merupakan landasan yang paling komprehensif bagi pengembangan peraturan hukum. Muhammad Syaifuddin (2013: H. 27) mengemukakan bahwa asas hukum tidak

akan pernah habis kemampuannya untuk menghasilkan peraturan hukum. Meskipun asas-asas hukum dapat berasal dari perspektif kepantasan dalam interaksi sosial dan kemudian diadopsi oleh pembuat undang-undang untuk membentuk aturan hukum, tidak semua asas hukum dapat ditransformasikan ke dalam suatu peraturan. Paton (2013: H. 28) mengaitkan asas-asas hukum dengan proses menghidupkan hukum atau perkembangan hukum, yang serupa dengan perspektif Peter Mahmud Marzuki. Ia juga menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekedar kumpulan aturan, melainkan juga ditandai dengan nilai-nilai etika dan kewajiban. Selain itu, John Z. Loude menegaskan dalam buku Muhammad Syaifuddin (2013: H. 28) bahwa aturan hukum tampaknya tidak memiliki ikatan, meskipun pada kenyataannya ia sebenarnya terikat oleh sejumlah konsep yang lebih umum yang menunjukkan tuntutan yang berasal dari induk penilaian etis. Tuntutan ini sedemikian rupa sehingga asas-asas hukum berfungsi sebagai kekuatan pengikat hukum dari suatu sistem hukum, seperti yang dicatat oleh Peter Mahmud Marzuki (2013: H. 28).

Dalam buku Muhammad Syaifuddin, Sudikno Mertokusumo (1985: H. 33) menegaskan bahwa asas hukum bukanlah hukum, melainkan suatu pemikiran yang bersifat umum dan mendasar. Sementara itu, Mahadi (1989: H. 1290) dalam Muhammad Syaifuddin menegaskan

bahwa asas hukum adalah norma-norma hukum yang secara langsung dapat diterapkan dalam praktik.

Untuk mengidentifikasi asas hukum, pertama-tama perlu dicari ciri-ciri umum dalam metode hukum, norma, atau bahkan kaidah hukum. Hal ini memerlukan identifikasi kesamaan dalam ketentuan-ketentuan konkret. Namun demikian, masih ada aturan hukum yang, jika ditelusuri, dapat digunakan untuk menentukan asas-asas hukum yang melandasinya. Asas hukum merupakan sine qua non dari sebuah norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral yang memandu pengembangan peraturan yang selaras dengan nilai-nilai filosofis, rasa keadilan, dan kebenaran. Asas-asas hukum dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Cerminan dari kandungan nilai-nilai moral dan tuntutan etika dalam semangat kebenaran;
- b. Dasar dan landasan yang luas, abstrak, dan bersifat umum;
- c. Pembeneran rasional hukum atas bentuk, isi, sifat, dan tujuan norma hukum dalam suatu negara hukum.

## 7. Fungsi Asas Hukum

Fungsi asas hukum sebagai kaidah yang berkaitan dengan aturan hukum yang berupa norma-norma perilaku dijelaskan oleh Scholten (2013: H. 30) dalam buku Muhammad Syaifuddin. Asas hukum hanya akan menawarkan argumen untuk pedoman perilaku

yang harus dilaksanakan di dalam asas itu sendiri, dan tidak akan memberikan pedoman bagi para aktor.

Asas hukum memberikan arahan dalam penafsiran peraturan hukum untuk memastikan ruang lingkup penerapannya. Prinsip-prinsip hukum bersifat umum, sementara aturan perilaku yang spesifik memiliki pola penerapan yang lebih luas dan merupakan perluasan dari aturan perilaku. Pemikiran hukum ini diatur secara ekstensif oleh para pemikir hukum. Prinsip adalah aturan dasar yang paling umum dalam sistem hukum. Kaidah hukum ini dihasilkan oleh fakta bahwa aturan hukum yang dijelaskan lebih konkret dan memberikan pedoman eksplisit untuk bertindak, yang mengharuskan aturan hukum dikhususkan ke dalam situasi faktual. Pendekatan ini hanya menciptakan pedoman yang lebih jelas untuk suatu tindakan dengan memberikan nilai pada norma-norma perilaku sebagai aturan hukum yang spesifik, dan bukan sebagai aturan hukum yang lebih luas.

Pendekatan Positivistik Hukum melibatkan penafsiran hukum untuk mencakup seperangkat norma yang relatif terbatas. Kekosongan hukum dapat diisi oleh para pelaksana dan penegak hukum melalui penerapan asas-asas hukum. Asas-asas hukum diperlukan untuk menafsirkan dan memberikan makna pada peraturan yang ada ketika peraturan tersebut tidak mampu melihat sifat hukum atau menyelesaikan masalah hukum. Menurut Bruggink, asas-asas

hukum memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai dasar dari sistem hukum positif dan sebagai alat uji kritis terhadap sistem hukum positif. Menurut Notohamidyo dalam buku Muhammad Syaifuddin (1985: H. 32), asas-asas hukum memiliki arti dan fungsi sebagai berikut:

- a. Hakim melakukan interpretasi hukum berdasarkan pada asas-asas hukum;
  - b. Perundang-undangan harus menggunakan asas hukum sebagai rujukan atau pedoman;
  - c. Hakim perlu menggunakan asas hukum apabila ia menggunakan analogi;
  - d. Hakim dapat melakukan perbaikan terhadap suatu perundang-undangan apabila undang-undang karena jika tidak dipakai maka akan terancam kehilangan maknanya;
  - e. Sebagai norma yang wilayah penerapannya lebih luas dari pada yang memberikan arah bagi norma dalam sebuah aturan hukum;
  - f. Sebagai penjalin ketersebaran norma dalam aturan positif sekaligus menjadi alat pengujian, penilaian dan pembenaran kritis-etis terhadap aturan hukum positif;
  - g. Sebagai bahan hukum yang mendasar dan meluas guna mengisi kekosongan hukum ketika aturan hukum positif yang ada memiliki keterbatasan dan tidak dapat memberikan solusi.
8. Asas-Asas Hukum Khusus Perceraian

Prinsip-prinsip hukum pernikahan diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- a. Maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, rukun, dan kekal, oleh karena itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;
- b. Dalam Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Undang-Undang

atau hukum masing-masing agamanya sehingga setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Undang-Undang ini menganut asas monogami, yang berarti bahwa apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan karena hukum dan agamanya masing-masing mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang, demikian pula seorang pria dapat beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, namun tetap dilakukan menurut syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan oleh pengadilan;

d. Undang-undang ini menganut sistem dimana calon suami atau istri disyaratkan harus sehat jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat melangsungkan perkawinan dengan baik dan sehat, maka perkawinan di bawah umur harus dicegah karena perkawinan di bawah umur mempunyai masalah kependudukan;

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, undang-undang ini menganut prinsip mempersulit perceraian. Dimana perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu dan dilakukan di depan pengadilan;

f. Hak kedudukan antara istri dan suami dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat adalah sama, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dan diputuskan bersama;

Muhammad Daud Ali dalam buku Muhammad Syaifuddin (1985: H. 34)

menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 memiliki tiga dimensi jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya diantaranya:

a. Asas yang menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempunyai asas religius, agama atau hukum yang dianut dan diyakini menentukan sah atau tidaknya

perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

b. Tujuan sebagaimana dalam Pasal 1 bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

c. Harkat dan martabat perempuan atau istri melekat dalam undang-undang yang mengatur bahwa hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara eksplisit telah dirancang untuk warga negara Indonesia yang bercita-cita untuk mengganti tatanan peraturan yang ada saat ini dengan peraturan yang baru dan menjunjung tinggi cita-cita luhur bangsa, termasuk di dalamnya adalah enam asas yang diuraikan di bawah ini:

a. Asas sukarela, yang menyatakan bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal. Untuk mencapai tujuan ini, setiap individu harus mengembangkan kepribadiannya untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan spiritual dan material keluarga.

b. Asas partisipasi dan pencatatan keluarga, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang sangat sakral dan penting, sehingga memerlukan keterlibatan orang tua dan anggota keluarga, terutama dalam proses pemberian izin sebagai sarana untuk mempertahankan garis keturunan. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Asas monogami, yang dapat dilaksanakan apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, yaitu istri mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang dengan kata lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung asas mempersulit terjadinya

poligami, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

d. Asas perceraian dipersulit, dimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis, kekal dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan karena terutama perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dibenci Allah tetapi dilegalkan;

e. Asas kematangan atau kesiapan calon mempelai, dimana calon suami istri harus sudah matang untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat menjadi keluarga yang langgeng tanpa memikirkan perceraian;

f. Asas peningkatan derajat wanita, dimana hak dan kedudukan seorang wanita atau istri merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

#### **G. Hak Seorang Istri Perspektif Hukum**

Seorang istri memikul sejumlah besar tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam memenuhi kodrat kewanitaannya, yang meliputi tanggung jawab untuk mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat anak-anaknya. Selain itu, seorang istri juga berkewajiban untuk melayani suaminya, dan karenanya ia berhak mendapatkan hak yang sama dengan suaminya.

Hukum Islam tentang rumah tangga, yang berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, mencakup sejumlah peraturan yang berlaku sejak saat kelahiran hingga kematian seseorang. Peraturan-peraturan ini mencakup segala hal mulai dari beristirahat hingga bangun tidur, dan dalam hal ini,

pembangunan rumah tangga diatur oleh hukum Islam. Aspek yang paling penting dari sebuah rumah tangga adalah hubungan antara suami dan istri, bahkan jika suami mengabaikan hak-hak istri dalam hal tempat tinggal, pemeliharaan, dan keamanan. Namun demikian, di lapangan masih banyak ditemukan suami yang mengabaikan hak-hak istri, seperti dalam hal pemenuhan nafkah. Meskipun demikian, masih cukup banyak istri yang rela bekerja dengan giat untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga.

Kewajiban utama suami dalam akad nikah adalah memenuhi kebutuhan lahiriah istri untuk menjaga rumah tangga yang aman dan harmonis. Berikut ini adalah beberapa kewajiban lahiriah seorang suami:

1. Mahar Mahar adalah istilah yang digunakan dalam Al-Quran untuk menyebut hak seorang istri untuk mendapatkan mahar dari suaminya, seperti yang tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 4, yang artinya :

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada seorang wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*

Mahar adalah hadiah pernikahan dari suami kepada mempelai wanita, dan dapat berupa apa saja, mulai dari uang hingga barang berharga. Makna tambahan dari mahar adalah keseriusan seorang

pria dalam menjalankan kewajibannya terhadap keluarganya. Hal ini diperkuat dengan firman Allah (SWT) dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 24 yang berbunyi

*“Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yakni) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka (maharnya) dengan sempurna sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

M. Quraish Shihab (2001: H. 156) berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa mahar merupakan bukti kasih sayang dan kesiapan suami untuk menafkahi istrinya .

#### 1. Nafkah

Nafkah merujuk pada tanggung jawab finansial seorang suami kepada keluarganya. Istilah nafaqaha, yang berarti “materi”, adalah asal kata nafkah. Anfaqa, yang berarti berkurang, adalah asal kata nafaqaha. Dalam konteks pernikahan, kata nafkah adalah distribusi dari harta suami kepada istri, dengan tujuan mengurangi harta suami.

Kedamaian rumah tangga tidak akan tercapai sebelum ada kesadaran bersama antara pasangan suami istri akan pentingnya hak masing-masing. Seorang suami juga berkewajiban untuk membayar nafkah, yang dapat dilihat sebagai semacam kompensasi. Ketika

seorang istri secara hukum dapat mengakses uang suaminya, misalnya untuk membeli sesuatu. Menurut Amir Syarifuddin (2011: H. 165), hak istri bukan berasal dari keinginannya melainkan telah berkembang menjadi hak yang berkembang secara otomatis, tanpa memandang status istri.

Salah satu kunci untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan tentram yang penuh dengan cinta dan kasih sayang adalah dengan memberikan hak-hak istri, sebagaimana yang telah diungkap oleh Al-Quran secara rinci. Pernikahan, menurut Al-Quran, bertujuan untuk mencapai hal ini. Tidak ada istri yang dapat merasa aman jika hak-hak dasarnya sebagai ibu rumah tangga tidak terpenuhi, oleh karena itu, memenuhi tuntutan-tuntutan ini merupakan bagian penting dari hak-hak dasar istri. Beberapa ahli bahkan mengatakan bahwa hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh para suami juga termasuk alat pembersih dan wewangian. Menurut ayat 233 Al Qur'an dan Sunnah, hak-hak istri (nafkah) meliputi

*“Para ibu atau istri hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yakni bagi yang ingi menyempurnakan penyusuannya dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”, M. Nur Kholis (2012; H. 25).*

Selain memenuhi kebutuhan materi keluarganya, seorang suami memiliki kewajiban moral untuk melakukan yang terbaik agar

pernikahannya dapat mencapai potensi maksimalnya dengan menciptakan lingkungan di mana istri dan anak-anaknya dapat tumbuh dalam suasana penuh cinta dan keharmonisan. Agar hak-hak ini dapat diwujudkan, kemampuan istri untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya harus dipastikan. Kemampuan untuk memupuk dan memadukan kasih sayang dalam rumah tangga membuat rumah atau tempat tinggal menjadi kombinasi kebutuhan mendasar bagi seorang istri atau keluarga. Faktor lain yang mempengaruhi tumbuh kembang anak adalah ada tidaknya rumah. Sebagai contoh, La Jamaa (2016: H. 6).

## 2. Nafkah *Iddah*

Menghitung adalah makna dari nafkah *iddah*. Alasannya, *iddah* pada dasarnya adalah hitungan bulan, haid, atau suci. Menurut etimologi, kata “*Iddah*” merujuk pada seorang janda yang siap untuk menikah lagi setelah ditinggal mati atau bercerai dengan suaminya. Ketika seorang istri meninggal dunia atau bercerai, suaminya harus mengikuti hukum menjalankan masa *Iddah*. Dalam ayat 228 dari Al Qur'an Surat Al-Baqarah, kewajiban ini diuraikan :

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir”.*

Merupakan kebiasaan bagi seorang wanita untuk menunggu sampai masa haidnya berakhir atau, dalam kasus wanita hamil, sampai dia melahirkan sebelum dia dapat menikah lagi. Selama masa Iddah, wanita dapat menikah lagi setelah pernikahan mereka berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Masa Iddah tidak berlaku kecuali jika perempuan tersebut belum pernah menikah sebelum pernikahannya berakhir. Hasan Rahmad (2000: 192-192)

### 3. Nafkah Mut'ah

Istilah “nafkah” dapat berarti “pemberian suami kepada istri yang diceraikan” (Mu'tah) atau “penghibur”, tergantung pada konteksnya. Seorang suami dapat memberikan mantan istrinya uang, pakaian, atau barang lainnya sebagai bentuk dukungan. Dengan cara yang sama seperti ayat 241 dari Qur'an Surat Al-Baqarah menyatakan :

*“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberikan oleh suaminya Mu'tah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.*

Ayat ini menjelaskan bahwa setelah nafkah iddah habis, maka langkah selanjutnya adalah mencari mu'tah untuk menghibur atau kesenangan. Memberikan mu'tah kepada istri diyakini dapat mendatangkan kegembiraan dan kemakmuran baginya di masa depan, serta membersihkan hati wanita dan menghilangkan cibiran pria terhadapnya, menurut Abdur Rahman Ghazaly (2003: H. 92).

## 5. Nafkah Hadhanah

Hadhanah, menurut para ulama, pada dasarnya adalah hukum memelihara dan mendidik anak. Hal ini dikarenakan dampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan anak akan lebih mungkin terjadi jika mereka masih dianggap sebagai anak terlantar. Kewajiban untuk menafkahi keluarga dengan cara apa pun yang memungkinkan dan melindungi orang-orang yang dicintai dari siksa adalah beban yang harus ditanggung oleh setiap orang beriman. Ia diperintahkan untuk mematuhi ketetapan Allah dan menjauhi larangan-Nya untuk menafkahi keluarganya. Ada banyak cara utama dan sekunder di mana pemeliharaan anak membawa pemenuhan. Dalam Islam, suami dipandang sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab secara finansial untuk menafkahi keluarganya. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri pada akhirnya dapat mengambil alih peran ini, sehingga sangat penting bagi suami dan istri untuk bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain dalam membesarkan anak-anak mereka. Menurut gagasan ini, seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya.

Hak-hak tambahan istri adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup bagi istri yang mendapatkan talak raj'i;
- b. Hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak ba'in;

c. Hak-hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya, khususnya jika istri dalam keadaan hamil, maka ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, namun sebagian ulama berpendapat bahwa hal ini tidak berlaku jika ia tidak dalam keadaan hamil (Sulaiman, Rasjid, 2015, hlm. 70).

#### **I. Verstek dalam Peradilan Islam**

Hakim memiliki kewenangan untuk membuat putusan atas masalah-masalah yang diperdebatkan bahkan ketika tergugat tidak hadir, sebuah praktik yang dikenal sebagai “verstek,” yang terkait erat dengan peran pengacara. Oleh karena itu, peraturan yang diuraikan dalam pasal 124 HIR (pasal 77 RV) dan 125 ayat 1 HIR (pasal 73 RV) akan berlaku untuk masalah putusan verstek. Dengan demikian, putusan verstek adalah kewenangan formal hakim untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam kasus yang melibatkan tergugat yang tidak hadir secara fisik di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Tanpa adanya kesempatan bagi pihak yang tidak hadir untuk memberikan tanggapan, putusan dibuat dan dilaksanakan. Tetapi jika terdakwa hadir selama persidangan, proses pengambilan keputusan harus mencakup pemeriksaan yang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan dan bantahan.

Karena terdakwa tidak hadir pada sidang yang dijadwalkan pada awalnya tanpa alasan yang jelas dan meskipun telah dipanggil secara sah,

pengadilan mempunyai kewenangan untuk memutuskan bahwa terdakwa bersalah. Pasal 125 Konvensi Hak Asasi Manusia mengatur bahwa

“Apabila tergugat tidak datang pada hari perkara tersebut diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya meskipun ia telah dipanggil secara patut, maka gugatan tersebut diterima dengan tak hadir (*verstek*) kecuali jika nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan”.

Kehadiran tergugat pada sidang pertama tidak diperlukan untuk menentukan putusan *verstek* dalam perkara yang gugatan penggugat bertentangan dengan hukum, tidak beralasan, atau tidak dapat diterima. Menurut Ridwan Syahrani (2004: H. 64), tujuan *verstek* dalam penegakan hukum Islam adalah untuk mencari kebenaran, sehingga tidak dapat ditetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, hakim memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dengan mengambil keputusan tanpa kehadiran tergugat, asalkan gugatan yang diajukan beralasan dan jelas.

Di seluruh dunia, ini adalah kata umum untuk segala sesuatu yang menjelaskan atau mengungkapkan kebenaran, terutama ketika ada dua atau bahkan empat orang saksi. Al-Quran mencatat fakta bahwa bukti dapat berupa kesaksian argumen dan alasan, baik sendiri atau bersama dengan dua orang saksi. Misalnya, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW :

*“Seandainya setiap orang dipenuhi klaim (tuduhan) mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim (menudh/menuntut) harta dan darah suatu kaum, namun barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku”* Hr. Baihaqi.

## **J. Penelitian Terdahulu**

1. Zidna Mazida, mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syaksiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul tesis “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pasca Berlakunya Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” adapun variabel pertama yang diteliti adalah penerapan hak-hak perempuan pasca perceraian pasca berlakunya Sema No, 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Malang sedangkan variabel kedua adalah teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto tentang pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian pasca berlakunya Sema No, 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Malang. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat serius dalam penegakan hak-hak perempuan pasca cerai gugat yang dituangkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018. Hal ini terlihat dari langkah-langkah yang dilakukan, seperti perempuan yang akan bercerai akan diberitahu dan diarahkan untuk mengupayakan hak-haknya melalui gugatan oleh petugas Posbakum dan proses persidangan oleh Majelis Hakim. Selain itu, pihak pengadilan juga telah membantu para pihak dengan menyebarkan brosur,

poster, dan pamflet di seluruh area kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Selain itu, agar sebuah undang-undang dapat dikatakan efektif, maka harus memenuhi lima kriteria. Pertama, harus kuat secara hukum, karena hak-hak perempuan setelah perceraian telah diatur dalam undang-undang sebelumnya seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua, harus dapat ditegakkan, dengan Posbakum sebagai penegak hukum pertama, hakim yang menyelesaikan perkara, dan petugas administrasi sebagai penegak hukum terakhir. Ketiga, harus didukung oleh sarana dan prasarana, dengan banyaknya brosur, poster, dan pamflet yang tersedia di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang secara garis besar menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi cerai gugat. Terakhir, harus ada pemahaman dari masyarakat, karena banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui tentang topik ini.

2. Sahrul Latif dengan judul penelitian “Studi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Cerai Gugat Verstek Tahun 2021 di Pengadilan Agama Demak,” yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang Fakultas Agama Islam dan Program Studi Akhwal Al-Syaksiyyah. Penelitian ini mengkaji dua variabel: pertama, proses persidangan verstek di Pengadilan Agama Demak, dan kedua, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Demak dalam menjatuhkan putusan perkara verstek. Berdasarkan hasil penelitian

penulis, Pengadilan Agama Demak mengikuti proses persidangan yang terdiri dari tiga sesi, yaitu: sesi pertama adalah pemeriksaan identitas dan pembacaan gugatan, sesi kedua adalah pembuktian, dan sesi ketiga adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Karena perkara akan diselesaikan dengan putusan meskipun tanpa kehadiran tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, maka kehadirannya tidak diperlukan dan tidak pula disunnahkan. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak juga mempertimbangkan putusan Verstek dalam memutus perkara tersebut. Putusan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 149 ayat (1) RBg, yang menyatakan bahwa suatu perkara tetap dikabulkan kecuali gugatan tidak dapat diterima apabila tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak menghadiri persidangan pada hari yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, hakim di Pengadilan Agama Demak mempertimbangkan teori yang berlaku dan kemudian menjatuhkan putusan Verstek.

3. Fajri Ilhami menulis skripsi berjudul "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek atas Permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'iah Ah Jasser Auda." Ia adalah mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini mengkaji tiga variabel: pertama, hak-hak yang diberikan kepada perempuan dan anak

dalam putusan verstek Pengadilan Agama Tigaraksa atas permohonan cerai gugat; kedua, dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan untuk menetapkan hak-hak tersebut dalam putusan verstek; dan ketiga, putusan dan pertimbangan hukum hakim yang ditinjau dari sudut pandang Maqashid Al-Syari'ah Ah Jasser Auda dalam putusan verstek perkara permohonan cerai gugat. Hasil dari perkara Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2022 yang menyangkut putusan Verstek tentang nafkah iddah, nafkah mu'tah, dan nafkah anak menetapkan hak-hak perempuan. Ada tiga cara yang berbeda di mana hakim dapat membuat keputusan: yang pertama adalah memutuskan untuk memberikan nafkah iddah selain nafkah anak dan mu'tah; yang kedua adalah memutuskan untuk membebaskan nafkah iddah selain nafkah anak tetapi tanpa nafkah anak; dan yang ketiga adalah memutuskan untuk membebaskan kewajiban selain nafkah anak dan mu'tah tetapi tanpa nafkah iddah. Hakim menggunakan kewenangan "ex officio" mereka ketika memutus perkara yang melibatkan hak-hak perempuan dan anak. Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2017 menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan dan mengadili perkara, di mana pengadilan harus menjamin dan memenuhi hak-hak perempuan dengan perlakuan yang sama, dalam hal ini putusan cerai verstek yang di dalamnya terdapat ketentuan nafkah anak. Menurut Maqasid Al-Syari'ah Ah Jasser Auda, pengadilan memberikan nafkah iddah, nafkah mu'tah, dan nafkah anak kepada istri dan anak dalam


putusannya, hal ini sesuai dengan pemikiran Maqasid Al-Syari'iah Ah Jasser Auda. Nafkah anak merupakan cara seorang ayah untuk melindungi anaknya, dan pemberian nafkah iddah, mu'tah merupakan cara seorang istri yang dicerai untuk menggunakan hak asasinya.

#### **K. Kerangka Konseptual**

Dua variabel telah diidentifikasi untuk diteliti sebagai variabel terpengaruh atau variabel bebas dalam penelitian ini, khususnya analisis pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Watampone. Kerangka konseptual ini diperlukan dalam penelitian agar dapat menganalisis permasalahan terkait. Variabel pertama adalah Analisis Hukum Hakim Pengadilan Agama Watampone terhadap Kewajiban Suami Memenuhi Hak Istri dalam Putusan Cerai Talak Verstek. Analisis ini akan diukur dengan menggunakan dua indikator utama yaitu cerai gugat dan cerai talak yang dapat mewakili beberapa indikator kewajiban suami memenuhi hak istri dalam putusan cerai verstek.

Faktor kedua adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam memutuskan wajib atau tidaknya suami memenuhi hak-hak istri dalam perkara cerai gugat.

Pemulihan hak-hak perempuan yang telah diceraikan dengan putusan verstek di Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Watampone merupakan variabel dependen atau variabel terpengaruh kedua yang dicari dalam penelitian ini. Skema berikut ini menggambarkan keterkaitan antar variabel tersebut secara lebih mendalam.



**Bagan. I.I Kerangka Konseptual**

#### **L. Defenisi Operasional**

Untuk mencegah perbedaan dalam pemahaman konsep-konsep yang digunakan dalam investigasi ini, sangat penting untuk menggambarkan konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan ini, seperti:

### 1. Kewajiban

Kedudukan adalah status atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial yang merupakan bagian dari lingkungan sosialnya dan tunduk pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jabatan diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam suatu tempat, selain itu juga dapat diartikan sebagai status. (Siti Sumartini: 2022. H. 234)

### 2. Suami

Suami adalah seorang pria atau laki-laki yang telah menikah dan memiliki istri dengan status menikah, seperti yang didefinisikan dalam bahasa Sansekerta (Wikipedia:2024).

### 3. Hak

Hak adalah keistimewaan yang diberikan kepada setiap individu atau manusia untuk memiliki, melakukan, dan mendapatkan apa yang diinginkan. Sementara itu, hak adalah suatu bentuk kewenangan atau kekuasaan yang memungkinkan seseorang untuk menuntut dan melakukan suatu tindakan, sesuai dengan KBBI. Notonegoro mengemukakan bahwa hak adalah kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan, termasuk menerima, melakukan, dan memiliki atau menguasai (Wikipedia: 2023).

### 4. Pasangan

Istri adalah perempuan atau wanita yang telah menikah dan berstatus sebagai istri, seperti yang didefinisikan dalam bahasa Sansekerta (Wikipedia: 2024).

#### 5. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “perceraian” mengacu pada pemisahan atau pembubaran hubungan perkawinan antara suami dan istri. Namun, dalam konteks hukum, definisi “perceraian” didefinisikan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa perkawinan dapat diputuskan karena kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan.

Perceraian didefinisikan dalam konteks hukum sebagai pembubaran perkawinan, yang berarti berakhirnya hubungan sebagai suami dan istri atau berhentinya status sebagai suami dan istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, istilah “perceraian” memiliki arti: Muhammad Syaifuddin (2013: H. 16)

#### 6. Putusan Verstek

Putusan Verstek adalah putusan yang memberikan wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tergugat yang tidak hadir dalam proses persidangan pada tanggal yang telah ditentukan.

#### 7. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. (2023, Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Diperlukan waktu sekitar 2 bulan untuk menyelesaikan investigasi ini. Jalan Yos Sudarso di Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone merupakan tempat Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Watampone berada. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh putusan hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA terhadap perceraian verstek terhadap pemenuhan hak-hak perempuan .

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti mengandalkan sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, tesis, dan disertasi untuk melengkapi data-data yang berkaitan dengan topik hak-hak perempuan pasca putusan perceraian yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Watampone, serta data-data yang diperoleh dari Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Watampone.

## 2. Metode Penelitian

Termasuk dalam kategori penelitian Yuridis Empiris, penelitian ini memberikan penjelasan secara rinci tentang masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan pengetahuan langsung dari informan.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### 1. Populasi

Penelitian tentang implementasi hak-hak perempuan pasca perceraian yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas IA membutuhkan data dan informasi yang berasal dari sumber yang memiliki pengetahuan langsung tentang subjek penelitian. Mereka yang penulis yakini memiliki pengetahuan tentang isu-isu yang dihadapi dan mampu memberikan informasi atau data yang dapat dipercaya merupakan populasi penelitian. Oleh karena itu, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Pengadilan Agama Watampone Kelas IA yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti yang berjumlah 23 orang.

#### 2. Sampel

Partisipan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk memberikan informasi yang relevan dengan fokus

penelitian. Penulis menggunakan “purposive sampling”-juga dikenal sebagai pengambilan sampel yang disengaja-untuk mengidentifikasi informan kunci. Strategi pengambilan sampel ini digunakan oleh peneliti jika mereka mempunyai tujuan tertentu dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2004: h.128). Sampel atau informan penelitian ini, seperti yang telah disebutkan oleh peneliti, adalah:

Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan hati-hati. Jumlah sampel penelitian ini adalah 5 partisipan, dengan urutan responden sebagai berikut:

- a. Empat orang hakim;
- b. Advokat 1 orang

Penelitian pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan teknik snowball sampling untuk mendapatkan data yang lebih kaya dan komprehensif dari masyarakat dan organisasi. Informasi atau data yang dibutuhkan dari informan yang diwawancarai sebelumnya menentukan perkembangan dan penambahan jumlah informan penelitian. Oleh karena itu, persyaratan informan penelitian masih samar-samar pada saat ini dan akan berkembang seiring dengan berjalannya investigasi.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Berikut adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini:

### 1. Studi Kepustakaan

Buku-buku, majalah, surat kabar, undang-undang, peraturan, dan sumber bacaan lain yang relevan adalah bagian dari apa yang penulis harapkan untuk diungkap dalam tinjauan pustaka ini.

### 2. Penelitian di Lapangan

Penelitian terhadap suatu tempat atau hal tertentu dapat dilakukan dengan baik melalui studi lapangan. Metode untuk melakukan studi lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Pengamatan langsung terhadap hal yang sedang diteliti.
- b. Wawancara, lebih khusus lagi, percakapan empat mata dengan informan yang telah ditentukan.
- c. Dokumentasi, termasuk metode pengumpulan data dari informan penelitian.

## **E. Teknik Analisis Data**

Tahap berikutnya dalam manajemen data adalah analisis data, yang meliputi pengumpulan, pembersihan, dan analisis data untuk menarik kesimpulan tentang masalah yang diidentifikasi selama proses penelitian. Ada berbagai langkah yang terlibat dalam analisis data, termasuk:

### 1. Reduksi Data

Metode analisis data kualitatif meliputi reduksi data. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, memusatkan, dan membuang informasi yang tidak perlu dari kumpulan data yang berasal dari temuan yang sudah ada sebelumnya.

## 2. Penyajian Data

Deskripsi singkat, infografis, dan korelasi antar kategori adalah cara yang umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Menyajikan data dengan benar juga perlu mempertimbangkan dan menganalisis sejumlah faktor dengan tepat.

## 3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap ketiga dalam menganalisis data kualitatif. Jika tidak ada bukti-bukti yang kuat yang menjamin untuk melanjutkan ke langkah pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan awal akan direvisi. Tetapi apabila, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, bukti-bukti yang valid dan konsisten mendukung data kesimpulan awal yang dikemukakan, maka kesimpulan awal tersebut dapat dianggap kredibel.

## F. Jadwal Penelitian

Kegiatan	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept
Tahap							

persiapan untuk pengajuan judul Tesis							
Tahap mengumpulka n bahan untuk bahan proposal							
Menulis Proposal Tesis							
Ujian Proposal Tesis							
Perbaikan hasil koreksian penguji							
Pelaksanaan penelitian							

dan pengumpul an data hasil penelitian							
Konsultasi hasil penulisan Penelitian							
Seminar hasil Penelitian							
Ujian Tesis							

**Tabel. I.I Jadwal Penelitian**

### **G. Perkiraan Biaya**

Perkiraan biaya penelitian berkisar antara Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus) sampai dengan Rp. 2 500.000,- (Dua Jutah Lima Ratus Ribu).

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Unit Cost</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
-----------	-----------------	---------------	---------------	----------------------	------------------------

				(Rp)	
1	Penyusunan Proposal				
	Pengadaan Proposal	3	rangkap	55.000	165.000
2	Pengadaan habis pakai di lapangan				
	Alat tulis				
3	Transport penelitian	7	x	150	1.050.000
4	ATK dan Pengadaan				
	a.Kertas A4	3	Rim	6.5000	195.000
	b.Foto kopi dan jilid	3	Rangkap	50.000	150.000
	CD	2	Unit	10.000	20.000
5	Penyusunan Laporan KTI	3	Rangkap	75.000	225.000
<b>TOTAL</b>					1.805.000

### **Tabel. I.II Perkiraan Biaya**

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan Tesis ini penulis akan mengurai ke dalam tiga (3) bab yaitu sebagai berikut;

1. Pada Bab I Latar Belakang, akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian
2. Bab II Tinjauan Pustaka, membahas tentang: Teori Tentang Fungsi Hukum, Teori Tentang Tujuan Hukum, Teori Tentang Kepatuhan Hukum, Bebarapa Pengertian, Pengertian Konsep Pembuktian dan Penetapan Hakim, Perceraian dan Asas Hukum Perceraian, Hak Seorang Istri Perspektif Hukum, Verstek dalam Peradilan Islam, Penelitian Relevan, Kerangka Konseptual, dan, Definisi Oprasional,
3. Bab III Metode Penelitian, membahas tentang: pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, Jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Populasi dan Sampel, Teknik analisis data, jadwal Penelitian, perkiraan biaya, sistematika Penulisan.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan, pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian.
5. Bab V Kesimpulan dan Saran, merupakai uarain kesimpulan tentang hasil penelitian dan saran terhadap penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian**

##### 1. Selayang Pandang Lokasi Penelitian

###### a. Letak Geografis

Berlokasi di Jalan Yos. Sudarso Kelurahan Ta' di Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, Pengadilan Agama Watampone merupakan salah satu badan peradilan tingkat pertama. Secara geografis, Kantor Pengadilan Agama Watampone terletak antara 4.130 sampai dengan 5.60 derajat Lintang Selatan dan 119.420 sampai dengan 120.300 derajat Bujur Timur.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone memiliki batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Warga
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Perkuburan
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Warga

###### b. Demografi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone melaporkan jumlah penduduk sebanyak 801.775 jiwa untuk tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 391.682 jiwa adalah laki-laki dan 410.093 jiwa

adalah perempuan. Kabupaten Bone memiliki kepadatan penduduk rata-rata 175,87 jiwa per km<sup>2</sup> dengan luas wilayah sekitar 4.559 km persegi.

c. Iklim

Iklim sedang menjadi ciri khas Kabupaten Bone. Suhu udara berkisar antara 26-34°C dan tingkat kelembapan udara antara 95% hingga 99%. Tidak hanya terdapat dua zona iklim, namun juga terdapat dua kecamatan yang menjadi transisi antara wilayah barat dan timur: Bontocani dan Libureng. Curah hujan normal ditambah sebagian kecil di bagian timur. Wilayah Bone biasanya menerima curah hujan rata-rata 1.750 mm per tahun, dengan variasi mulai dari 1.750 mm hingga 2.500-3.000 mm. Lembah-lembah yang dalam diukir oleh sungai-sungai yang berasal dari daerah pegunungan dan perbukitan di Kabupaten Bone. Selama musim hujan, situasinya agak basah, dengan curah hujan tahunan sekitar 90 buan; namun, selama musim kemarau, semua sungai kecuali Sungai Walanae, Cenrana, Pataka, dan Jaling mengalami kekeringan yang parah. Salamekko butu-bulu Lekobala dan Tobunne

2. Sejarah Pengadilan Agama Watampone

Semua berawal pada tahun 1957 dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah oleh Presiden Soekarno mengenai pembentukan pengadilan di luar Jawa dan Madura. Pada tahun

1958, Kantor Pengadilan Agama secara resmi berdiri dan beroperasi, dan di bawah kepemimpinan Kiyah H. Abdullah Syamsuri, Kantor Pengadilan Agama Watampone didirikan, melanjutkan sejarah yang dimulai pada tahun 1957 dan terus berlanjut hingga tahun 1978. H. Muhammad Yusuf Hamid, H. Abdul Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa, dan Bapak H. Muhammad Said Syamsuddin, yang diangkat dan ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil, semuanya secara sukarela mengabdikan diri untuk mendampingi Kiyai H. Abdullah Syamsuro, kepala Kantor Pengadilan Agama, dalam menjalankan tugasnya. Sebuah rumah di Jalan Damai, Watampone, pada awalnya dipinjamkan oleh masyarakat untuk dijadikan Kantor Pengadilan Agama. Baru pada tahun 1959, Kantor Pengadilan Agama Watampone secara resmi dipindahkan ke sebuah gedung milik Kementerian Agama. Baru pada tahun tersebut, Kantor Pengadilan Agama Watampone dapat mempekerjakan pegawai baru untuk membantu kegiatan operasional dan mengoptimalkan kegiatannya.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama secara resmi memindahkan Kantor Pengadilan Agama Watampone ke Jalan Bajoe pada tanggal 22 Maret 1980. Dengan demikian, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone menjadi lokasi Kantor Pengadilan Agama Watampone sejak tanggal 27 Agustus 2008. Arifin A. Tumpa, dalam

kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, meresmikan secara resmi gedung baru Kantor Pengadilan Agama Watampone yang terletak di Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

Hingga saat ini, sudah tiga belas ketua yang memimpin Kantor Pengadilan Agama Watampone, antara lain

- a. 1958 - 1979 oleh Kiyai H. Abdullah Saymsuri
- b. 1979 - 1985 oleh Kiyai H. Abdul Hamid Djabbar
- c. 1985 – 1992 oleh Drs. H. Hamdan
- d. 1992 – 1997 oleh Drs. Muh. Ihsan Yusuf
- e. 1997 – 2002 oleh Drs. H. Muslimin Simar
- f. 2004 – 2007 oleh Drs, H. Abuhuraerah
- g. 2008 – 2010 oleh Drs. H. Muhamad Yanas
- h. 2012 - 2014 oleh Drs. Muhammad Husein Saleh
- i. 2014 - 2016 oleh Drs. H. M. Yusar
- j. 2016 - 2017 oleh Drs. Hasbi
- k. 2017 – 2019 oleh Drs. H. Pandi
- l. 2019 - 2020 oleh Dra. Nuralam Syaf
- m. 2020 - 2022 oleh Dra. Hj. Heriyah

### 3. Gambar Kantor Pengadilan Agama



**Gambar.I.I Kantor Pengadilan Agama Watampone**  
**Sumber: pa.watampone.ac.id**

#### 4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone

##### **VISI**

**"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE  
YANG AGUNG "**

##### **MISI**

- a. "Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone".
- b. "Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan".
- c. "Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone".

d. “Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone”.

5. Pegawai Pengadilan Agama Watampone

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H.	Ketua
2.	Hadrawati, S.Ag., M.H.I.	Wakil Ketua
3.	Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.	Hakim
4.	Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.	Hakim
5.	Drs. Dasri Akil, S.H.	Hakim
6.	Drs. M. Yunus K., S.H., M.H.	Hakim
7.	Dra. Hj. Warni, M.H.	Hakim
8.	Dra. Hj. Sitti Amirah	Hakim
9.	Dra. Sitti Johar, M.H.	Hakim
10.	Drs. H. Abd. Jabbar, M.H	Hakim
11.	Lukman Patawari, S.H.	Panitera
12.	Muniroh Nahdi, S.H., M.H	Sekretaris
13.	Hayad Jusa, S.Ag.	Panitera Muda Hukum
14.	Andi Suardi, S.Ag.	Panitera Muda Gugatan
15.	Bintang, S.H.	Panitera Muda Permohonan
16.	Nurhidayah,S.Ag.,M.H	Kasubbag Umum dan Keuangan
17.	Hj. Asmah, S.H.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
18.	Ninik Hartini Mansyur, S.H., M.H.	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

19.	Dra. Hj. Rosmini	Panitera Pengganti
20.	Haris, S.H.I., M.Sy.	Panitera Pengganti
21.	Sitti JAmilah, S.H.	Panitera Pengganti
22.	Hj. Fitriani, S.Ag.	Panitera Pengganti
23.	Dra. Hj. Samsang	Panitera Pengganti
24.	Maryati M, S.H	Panitera Pengganti
25.	Asril Amrah, S.H.I.	Panitera Pengganti
26.	Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.HI., M.Th.I.	Panitera Pengganti
27.	Agustiawati, S.E., S.H.	Panitera Pengganti
28.	Andi Muhammad Amin, S.H.I.	Penyusun Laporan Keuangan
29.	Muhammad Syahrani, S.H.	Jurusita
30.	Ridmajayanti, S.Sos.	Jurusita
31.	Nanni, S.AN	Analisis Tata Laksana
32.	Panggih Tridarma, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama
33.	Breend Benny Dharmawan, S.E	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
34.	Rofika Khoirotun Nisa, A.Md.	Arsiparis Pelaksana
35.	Wahyuni Isfa Aulia, A.Md	Pengelola Perkara
36.	Metria Dwi Virahesti, A.Md.A.B.	Pengelola Perkara
37.	Maftukhah Mustafa, S.Kom.	Pengelola Perkara
38.	Arridha Ahmad, S.Sy.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan Atasan

39.	Muafiyah, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan Atasan
40.	Nurfajriani, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan Atasan
41.	Jeva Pramuwijaya Sakti, A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara
42.	Herdha Rahma Anugrah, A.Md.Ak	Pengelola Barang Milik Negara

**Tabel. I.III Daftar Pegawai Pengadilan Agama Watampone**  
**Sumber: Pengadilan Agama Watampone**

6. Tingkat Pendidikan Pegawai Pengadilan Agama Watampone

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	15 Orang
2.	S1	22 Orang
3.	D3	5 Orang

**Tabel. I.IV Daftar Pegawai Pengadilan Agama Watampone**  
**Sumber: Pengadilan Agama Watampone**

7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone


Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Watampone

Kelas IA Watampone diuraikan sebagai berikut:

**Bagan. I.II Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone)**

**Sumber: <https://pa-watampone.go.id>**

**B. Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memberikan Hak Atas Seorang Istri Dalam Putusan Perceraian Secara Verstek**



Keterangan :  
 ———— Garis Komando  
 - - - - - Garis Koordinasi

**Oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone**

Salah satu kunci untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan tenteram yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang adalah memberikan hak-hak istri, seperti yang telah diungkapkan oleh Al-Quran secara rinci. Pernikahan, menurut Al-Quran, bertujuan untuk mencapai hal ini. Seperti yang dikatakan oleh M. Nur Kholis (2012; H. 25), hak-hak dasar seorang istri termasuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya sehingga rumah tangga dapat terus berfungsi. Di antara tanggung jawab paling mendasar yang harus dimiliki oleh suami, menurut beberapa akademisi, adalah perlengkapan kebersihan dan parfum. Hak wanita, atau nafkah, seperti yang dinyatakan dalam ayat 233 Al-Qur'an Al-Baqarah,

*“Para ibu atau istri hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yakni bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.*

Selain memenuhi kebutuhan materi keluarganya, seorang suami memiliki kewajiban moral untuk melakukan yang terbaik agar pernikahannya dapat mencapai potensi maksimalnya dengan menciptakan lingkungan di mana istri dan anak-anaknya dapat tumbuh dalam suasana penuh cinta dan keharmonisan. Agar hak-hak ini dapat diwujudkan, kemampuan istri untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya harus dipastikan. Kemampuan untuk menumbuhkan dan memadukan kasih sayang dalam rumah tangga menjadikan rumah atau

tempat tinggal sebagai kombinasi kebutuhan mendasar bagi seorang istri atau keluarga. Kehadiran fisik rumah juga berpengaruh terhadap pendewasaan seorang anak, menurut La Jamaa (2016: H. 6).

Inilah yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan orang-orang di Kantor Pengadilan Agama Watampone dan mendokumentasikan interaksi peneliti dengan narasumber dan informan lainnya :

No	Bulan	Jenis Perkara	
		Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	Januari	19	75
2.	Februari	19	95
3.	April	17	75
4.	Mei	9	39
5.	Juni	28	114
6.	Juli	21	72
7.	Agustus	26	92
8.	September	21	65
9.	Agustus	20	87
10.	Oktober	31	119
11.	November	23	88
12.	Desember	34	97

**Tabel. I.III Daftar Perkara Tahun 2023 Pengadilan Agama Watampone**  
**Sumber: <https://pa-watampone.go.id>**

1. Nafkah *Iddah*

Menghitung adalah makna dari nafkah iddah. Alasannya, iddah pada dasarnya adalah hitungan bulan, haid, atau suci. Di sisi lain, nama Iddah berasal dari makna etimologis: seorang wanita yang siap untuk menikah lagi setelah suaminya meninggal atau mereka berpisah. Ketika seorang istri meninggal dunia atau bercerai, suaminya harus mengikuti hukum menjalankan masa Iddah. Dalam ayat 228 dari Al Qur'an surat Al Baqarah, kewajiban ini diuraikan :

*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir”.*

Agar seorang wanita secara hukum diizinkan untuk menikah lagi, ia harus menunggu sampai masa haidnya berakhir atau, dalam kasus wanita hamil, sampai ia melahirkan. Setelah pernikahan seorang perempuan berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan, ia berhak mengajukan permohonan masa Iddah. Masa Iddah tidak berlaku kecuali jika wanita tersebut secara teknis masih lajang pada saat diceraikan oleh suaminya. Muhammad Rahmad Hamik (2000: 192).

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah. Demikian pula, kecuali bekas istri nusyuz, suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya.

Menurut informasi yang dihimpun dari narasumber yang diwawancarai oleh Dra. Hj. Siti Amirah pada tanggal 17 Juli 2024, dalam kapasitasnya sebagai hakim Pengadilan Agama Watampone :

- (1) *“Ya jadi terkait pemberian nafkah yang salah satunya adalah nafkah iddah, bilamana sebuah putusan diputus secara verstek dikarenakan tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak pernah menghadiri persidangan, dalam hal ini kami dalam memutuskan perkara tersebut tetap mempertimbangkan hak-hak yang harus diperoleh oleh sang istri dikarenakan sebagaimana telah diatur dalam peraturan serta kami juga melihat dari segi apa-apa yang dituangkan oleh pemohon dalam permohonannya”.*

Senada dengan hal tersebut, Hakim Ibu Dra. Hj. Warni, M.H. dari Pengadilan Agama Watampone menyatakan dalam sebuah wawancara pada tanggal 17 Juli 2024, bahwa :

- (2) *“Jadi putusan verstek bisa terjadi karena salah satu pihak tidak pernah menghadiri peesidangan meski telah dipanggil oleh jurusita kami secara patut dan sah, meski demikian kami hakim tetap akan memutuskan perkara tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan”.*

Menurut hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Watampone, putusan verstek terkadang dijatuhkan ketika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi. Hal ini terutama terjadi pada kasus perceraian. Karena peraturannya yang eksplisit dalam undang-undang, nafkah iddah tetap menjadi pertimbangan.

## 2. Nafkah Mut'ah

Ketika seorang suami memberikan mantan istrinya uang, pakaian, atau barang lain sebagai hadiah setelah perceraian, ini dikenal sebagai Mu'tah, dan bisa juga berarti penghibur. Mirip dengan apa yang dikatakan dalam ayat 241 dari Al-Qur'an Al-Baqarah :

*“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberikan oleh suaminya Mu'tah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.*

Ayat ini menjelaskan bahwa setelah nafkah iddah habis, maka langkah selanjutnya adalah mencari Mu'tah untuk menghibur dan menyenangkan hati. Ringkasnya, tujuan dari pemberian Mu'tah adalah untuk membuat istri bahagia dan terjamin masa depannya, selain itu juga memiliki manfaat lain, seperti menyucikan hati wanita dan mengakhiri penghinaan pria terhadap mereka. Ghazaly, Abdur Rahman (2003: 92).

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam), dan ia juga wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya (kecuali jika ia nusyuz) sesuai dengan pasal yang sama. Hasil wawancara dengan Bapak Dasri Akil, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 18 Juli 2024, menunjukkan bahwa :

(3) *“Jika dianalisis secara hukum telah jelas bahwa hak seorang istri telah jelas diatur dalam hukum kita, Dimana salah satu yang memang hak yang harus diberikan adalah nafkah Mu’tah atau sebuah nafkah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatannya terhadap seorang Perempuan”.*

Hakim Pengadilan Agama Watampone, Ibu Dra. Sitti Husnaenah, diwawancarai untuk artikel ini pada tanggal 17 Juli 2024 :

(4) *“Nafkah Mu’tah merupakan salah satu nafkah yang harus diberikan oleh pihak laki-laki, karena biar bagaimana Perempuan ini merupakan seseorang yang harus di hormati hak-hak nya”.*

Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah dari temuan wawancara bahwa seorang wanita yang telah diceraikan harus menerima nafkah hadhanah di samping nafkah iddah sebagai bentuk penghormatan kepada wanita yang dinikahi sebelumnya.

### 3. Nafkah Hadhanah

Hadhanah, menurut para ulama, pada dasarnya adalah hukum memelihara dan mendidik anak. Hal ini dikarenakan dampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan anak akan lebih mungkin terjadi jika mereka masih dianggap sebagai anak terlantar. Kewajiban untuk menafkahi keluarga dengan cara apa pun yang memungkinkan dan untuk melindungi orang-orang yang dicintai dari kutukan adalah beban yang harus ditanggung oleh setiap orang beriman. Ketika menafkahi keluarganya, ia diperintahkan

untuk menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Memberikan nafkah kepada anak memiliki banyak manfaat primer dan sekunder. Dalam Islam, suami dipandang sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab secara finansial untuk menafkahi keluarganya. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri pada akhirnya dapat mengambil alih peran ini, sehingga sangat penting bagi suami dan istri untuk bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain dalam membesarkan anak-anak mereka. Berdasarkan pengertian ini, seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya.

Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah. Demikian pula, kecuali bekas istri nusyuz, suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya. Dalam kapasitasnya sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone, Drs. Dasri Akil, S.H. melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait pada tanggal 18 Juli 2024, dan hasilnya menunjukkan bahwa :

- (5) *“Sama dengan diatas bahwa nafkah Hadhanah juga merupakan salah satu hak seorang istri, dimana nafkah hadhanah itu sebuah nafkah dari laki-laki kepada Perempuan sebagai biaya kehidupan mantan istri selama bercerai atau dalam masa iddah, selain nafkah tersebut ada juga nafkah tempat tinggal”.*

Selain itu, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2024, dengan Ibu Dra. Hj. Warni, M.H. dalam kapasitasnya sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone, dikatakan bahwa :

- (6) *“Dalam memberikan putusan terkait permohonan perceraian yang kami putus secara Verstek dikarenakan salah satu pihak tidak pernah menghadiri persidangan, Dimana salah satu hak yang sering timbul yaitu hak atas nafkah Hadhanah Dimana kami akan menetapkan jumlah nafkah yang seharusnya dibayar oleh sang mantan suami setelah mereka bercerai berdasarkan kebutuhan mantan istrinya atau berdasarkan kemampuannya, makanya dalam proses perceraian seharusnya semua pihak dapat hadir atau setidaknya memberikan kuasa agar hak-hak atau permohonan yang diajukan dapat dibuktikan serta dijawab oleh pihak tergugat”.*

Dari hasil wawancara, terlihat jelas bahwa seorang laki-laki harus mempertimbangkan kebutuhan dan bakat dari pihak perempuan ketika memberikan nafkah hadhanah.

Selain mewawancarai hakim dari Pengadilan Agama Watampone, peneliti juga berbicara dengan advokat atau pengacara yang berwenang untuk orang yang bercerai untuk membandingkan temuan mereka. Berdasarkan wawancara dengan Advokat Irham, S.H. yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2024 :

- (7) *“Menurut saya hakim memutus perkara perceraian secara verstek dikarenakan salah satu pihak tidak pernah menghadiri persidangan yang telah digelar meski pihak tersebut telah dipanggil oleh pengadilan secara patut, kemungkinan ketidak hadiran pihak tersebut menurut*

*saya adalah kemungkinan dia ingin menunda-nunda proses persidangan akan tetapi tentunya kami sebagai penasehat hukum tetap akan memperjuangkan hak-hak klien kami bahkan kami akan mempersiapkan bukti serta keterangan yang sah dan akurat”.*

Penulis dapat memperoleh informasi berikut ini dari percakapan dengan beberapa informan dari lembaga peradilan dan profesi hukum:

- (I) Terjadinya putusan secara verstek dikarenakan pihak tergugat dalam hal ini tidak menghadiri persidangan meski telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak memberikan kuasa kepada seseorang guna menggantikan kehadirannya pada persidangan.*
- (II) Pemberian Nafkah sebagai hak serang istri terkendala pada penentuan besaran nafkah tersebut dikarenakan ketidakhadiran tergugat.*
- (III) Adanya pihak yang ingin menunda-nunda proses persidangan.*

### **C. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Putusan Hakim Terhadap Kewajiban Suami Atas Hak Seorang Istri Dalam Putusan Perceraian Secara Verstek Oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone**

Sama halnya dengan ketentuan pasal 124 HIR (pasal 77 RV) dan pasal 125 ayat 1 HIR (pasal 73 RV). Dengan demikian, putusan verstek merupakan kewenangan hakim untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara tergugat yang tidak hadir dalam proses persidangan pada hari yang telah ditentukan. Putusan ini dijatuhkan dan dilaksanakan tanpa adanya bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Namun demikian, putusan tidak dapat dijatuhkan tanpa melakukan pemeriksaan yang memberikan kesempatan kepada

terdakwa untuk mengajukan bantahan dan pembelaan jika terdakwa hadir dalam proses persidangan.

Teori pembuktian berikut ini dapat dirumuskan: hakim diberi kebebasan atau sebaliknya, terikat oleh ketentuan peraturan dalam menilai proses pembuktian:

1. Teori pembuktian bebas,

yaitu teori yang tidak bermaksud memberlakukan ketentuan atau peraturan yang dapat membatasi kebebasan hakim dalam proses pembuktian. Teori ini memungkinkan hakim untuk bebas dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti.

2. Teori pembuktian negatif

Dalam teori pembuktian ini, suatu proses pembuktian harus disertai atau terikat dengan ketentuan-ketentuan negatif, di mana hakim wajib menaati larangan-larangan hakim mengenai pembuktian.

3. Teori Pembuktian Positif Secara Khusus,

teori ini menghendaki adanya larangan dan perintah yang harus ditegakkan oleh hakim sesuai dengan ketentuan.

Suatu istilah umum yang mencakup segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran, terutama dengan adanya dua atau bahkan empat orang saksi. Pembuktian tidak terbatas pada kesaksian dua orang saksi, tetapi juga mencakup kesaksian argumen dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-

sama, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, “Saw” menandakan :

*“Seandainya setiap orang dipenuhi klaim (tuduhan) mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim (menuduh/menuntut) harta dan darah suatu kaum, namun barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku”* Hr. Baihaqi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan atas nama Dra. Hj. Siti Amirah dalam kapasitasnya sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 17 Juli 2024 :

*(1 ) “Terjadinya putusan verstek dikarenakan adanya pihak yang tidak menghadiri persidangan pasal sebagaimana diatur dalam pasal 124 HIR (pasal 77 RV) dan pasal 125 ayat 1 HIR (pasal 73 RV), sehubungan dengan pertimbangan kami sebagai hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentunya banyak aspek yang akan kami lihat dalam sebuah perkara perceraian utamanya dalam hal pemberian hak kepada sang istri, seperti salah satunya ialah bagaimana sih kebutuhan dasar sang istri dan anaknya yang dibuktikan dengan bukti yang diajukan oleh penggugat, sebagai bentuk prinsip keadilan dalam menetapkan besaran nafkah yang harus diberikan”.*

Selain itu, Ibu Dra. Hj. Warni, M.H, Hakim Pengadilan Agama Watampone, dalam wawancara pada tanggal 17 Juli 2024, mengatakan bahwa

*(2 ) “Kami dalam mempertimbangkan serta memutus perkara secara umum maupun dalam hal ini perkara tentang perceraian sangkutannya dengan pemberian nafkah sang istri, tentunya yang harus membuktikan hal tersebut adalah penggugat itu sendiri apakah dengan memperlihatkan bukti seperti surat atau dokumen serta*

*menghadirkan saksi-saksi, selanjutnya kami sebagai hakim akan memeriksa dan menilai bukti dan saksi yang diajukan sebagai dasar pertimbangan dan keyakinan kami dalam memutuskan perkara”.*

Pasal 163 HIR (pasal 283 RBG) dan pasal 1865 BW menekankan bahwa suatu peristiwa harus dibuktikan dalam proses persidangan, dan siapa yang mendalilkan suatu hak harus melakukannya. Selanjutnya, kebenaran dari peristiwa tersebut harus dibuktikan, dan dalam hukum acara perdata, kebenaran yang diperiksa oleh hakim adalah kebenaran formal. Artinya, hakim hukum acara perdata dilarang untuk melampaui ruang lingkup pemeriksaan perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Dengan kata lain, hakim secara formal cukup menetapkan kebenaran dengan Preponderance of Evidence.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan atas nama Bapak Dasri Akil, S.H., Hakim Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 18 Juli 2024, menyatakan bahwa :

*(3) “Jadi perlu diketahui bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang menginginkan sebuah perceraian bahkan kami sebagai haki tentunya tidak menginginkan hal tersebut, bahkan sebelum dilaksanakan persidangan maka terlebih dahulu dilaksanakan proses mediasi atau rekonsiliasi guna melihat sebuah kemungkinan yang dapat terjadi apakah pernikahan mereka masih dapat di pertahankan namun tentunya dalam hal ini terkadang ada pihak tergugat tidak menghadiri panggilan mediasi yang telah disampaikan oleh jurusita kami secara patut dan sah, kemudian masuk dalam proses persidangan terkait hal-hal yang kami perhatikan dan pertimbangkan dalam memberikan putusan terhadap perkara*

*perceraian hubungannya dengan pemberian nafkah kepada sang istri yang kami putus secara verstek bahwa diantaranya seperti, dokumen resmi yang menjelaskan bahwa antara penggugat dan tergugat memang telah menikah secara sah yang dibuktikan dengan dokumen akta nikah atau surat nikah, kemudian bukti surat yang memiliki relevansi, saksi-saksi yang dihadirkan, kemudian dari itulah kami sebagai hakim akan menilai dengan tetap patuh dan tunduh pada aturan yang berlaku, dan kami juga dapat mempergunakan keyakinan kami dalam menilai suatu objek”.*

Pengadilan berwenang untuk menjatuhkan putusan verstek apabila tergugat tidak hadir pada sidang yang dijadwalkan tanpa alasan yang sah atau menyatakan akan hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Kehadiran tergugat pada sidang pertama tidak diperlukan untuk menjatuhkan putusan verstek apabila gugatan penggugat tidak dapat diterima, tidak beralasan, atau kedua-duanya, menurut Ridwan Syahrani (2004: H. 64). Putusan verstek dalam menegakkan hukum Islam mencari kebenaran untuk menghindari penetapan yang bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, hakim memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dengan mengambil keputusan tanpa hadirnya pihak tergugat, asalkan proses berperkara tersebut beralasan dan jelas. Ibu Dra. Hj Sitti Husnaenah diwawancarai untuk artikel ini pada tanggal 17 Juli 2024 :

(4 ) *“Ketidakhadiran pihak tergugat inilah yang kadangkala menjadi faktor penghambat dalam menentukan nafkah seorang istri, akan tetapi walaupun pihak tergugat tidak menghadiri proses persidangan, maka proses persidangan tetap akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan, Dimana*

*dalam hal ini penggugat tetap diberikan agenda untuk membuktikan gugatannya, terkait faktor atau hal-hal yang kami perhatikan dalam memutus perkara apalagi perkara yang verstek itu kami perhatikan faktor, bagaimana keabsahan pernikahan tersebut, selanjutnya alasan-alasan hukum yang sejalan dengan perkara yang diajukan, kemudian saksi-saksi yang dihadirkan, hal demikian lah yang beberap hal atau faktor yang akan kami pertimbangkan dalam putusan perceraian.*

salah satu putusan yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Cangkano, 02 April 1999, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bone, 05 Maret 1995, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 2 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 21 April 2018 di xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx, sesuai

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BONE, secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk menguatkan dalil gugatannya ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/10/IV/2016, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, tertanggal 21 April 2016 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

### B. Bukti Saksi.

Saksi I. SAKSI 1, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepu satu kali dengan Penggugat, dan Tergugat bernama Amir .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri tinggal bersama selama 4 (empat) tahun di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kajuara, xxxxxxxxxx xxxxx dan dikarunai 1 (satu) orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun. Namun, pada awal tahun 2016 mulai muncul perselisihan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk - mabukan ;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 perselisihan memuncak, berujung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa telah pisah selama 2 (dua) tahun lebih dan selama itu tidak pernah kumpul kembali layak suami istri dan saling membiarkan sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Saksi II SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat Tergugat bernama Amir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 4 tahun pertama tinggal di rumah orang tua Tergugat terakhir di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, pada awal tahun 2016 mulai muncul perselesihan dan pertengkaran sebab Tergugat sering mabuk mabukan hingga menyakiti Penggugat
- Bahwa karena perselisihan tetap mewarnai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya pada pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun lebih pisah tempat tinggal, selama itu tidak pernah kumpul bersama dan tidak ada komunikasi antara keduanya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun sia-sia belaka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat. Namun, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan oleh karena hanya Penggugat yang hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek selama gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun, karena perkara ini perkara perceraian, dengana alasan terselisihan dalam rumah tangga maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 April 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat telah memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berujung pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya adalah orang dewasa dari keluarga dekat dengan Penggugat yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keduanya memberikan keterangan, bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis dikaruniai satu orang anak, terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat genar mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk mabukan, Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat hingga sekarang 2 (dua) tahun lamanya selama pisah tempat tinggal seling membiarkan, keterangan kedua saksi secara materi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis selama 4 tahun, dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga mulai diwarnai perselisihan sebab Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk mabukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2021 perselisihan memuncak akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama pisah 2 (dua) tahun tidak pernah kumpul bersama, saling membiarkan serta tidak saling peduli lagi;
- Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dalam rumah tangga yang berujung keduanya pisah tempat tinggal, selama pisah 2 (dua) tahun secara berturut turut tidak pernah bersatu kembali, tidak ada komunikasi dan saling membiarkan dihubungkan dengan keinginan keras dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dengan demikian dapat dijadikan persangkaan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan telah terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan menumbulkan penderitaan batin bagi keduanya atau salah satunya, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Penggugat yang bersikeras untuk menggugat cerai Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suaminya, maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suaminya itu dengan talak satu"

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No 1/Pdt.G/2024/PS/Wlp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. ..Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.770.000,00 (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.Hi. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Siti Amirah,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Suardi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No 1/Pdt.G/2024/PA/Wp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hadrawati, S. Ag, M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. M. Yunus K.S.H., M.H. Dra Hj Siti Amirah,

Panitera Pengganti

Andi Suardi, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.600.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.770.000,00</b>

(Satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal. Put. No 1 /Pdt.G/2024/PA.Wtp

**Gambar. I.II. Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Wtp**  
**Sumber. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI**

Selanjutnya wawancara dengan salah satu Penasehat Hukum Irham, S.H pada tanggal 17 Juli 2024, pada tanggal 17 Juli 2024 mengatakan bahwa:

(5) *“Dapat saya sampaikan sebelum kami menerima kuasa dalam menangani perkara, terlebih dahulu kami melakukan komunikasi kepada pihak kami guna memastikan Langkah yang akan kita tempuh dapat berjalan sesuai keinginan, untuk hal yang kami lakukan dalam memperjuangkan hak-hak klien kami (seorang istri) tentunya kami sebagai penasehat hukum akan menumpulkan bukti sebanyak-banyaknya serta memiliki kualitas, selanjutnya kami juga akan menyiapkan saksi yang mengetahui permasalahan tersebut, termasuk kami pasti akan memperjuangkan hak-hak nya dengan tetap berpegang teguh pada undang-undang agar nantinya hakim dapat mengabulkan semua apa-apa yang kami tuangkan dalam gugatan”.*

Beban pembuktian ada di kedua belah pihak, tetapi sangat berat bagi penggugat untuk membuktikan bahwa gugatan benar-benar diajukan. Hal ini berbeda dengan Pasal 533 BW, yang menyatakan bahwa orang yang menguasai barang tidak diharuskan untuk membuktikan itikad baik atau niat, tetapi siapa pun yang menyatakan niat harus membuktikannya. Pengadilan wajib mempertimbangkan bukti tertulis, seperti akta, dalam membuktikan peristiwa, seperti dalam HIR dan RBG. Namun, seperti yang dinyatakan dalam pasal 172 HIR dan 309 RBG, hakim tidak terikat untuk menerima begitu saja apa yang dikatakan oleh seorang saksi, namun hakim bebas untuk mengevaluasi kredibilitas keterangan saksi. Hakim dapat bebas menggunakan

kebijaksanaannya dalam mengevaluasi prosedur pembuktian atau dibatasi oleh peraturan.

Penulis dapat memperoleh informasi berikut ini dari percakapan dengan beberapa informan dari peradilan dan profesi hukum:

- (I) *Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara akan melihat berbagai aspek seperti dalam hal pemberian hak kepada sang istri, yakni bagaimana kebutuhan dasar sang istri dan anaknya yang dibuktikan dengan bukti yang diajukan oleh penggugat, sebagai bentuk prinsip keadilan dalam menetapkan besaran nafkah yang harus diberikan.*
- (II) *Penasehat hukum akan mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya yang berkualitas, serta akan menyiapkan saksi yang mengetahui permasalahan tersebut.*
- (III) *Ketidakhadiran pihak tergugat menjadi salah satu faktor penghambat dalam menentukan nafkah seorang istri.*
- (IV) *Dokumen resmi yang menjelaskan bahwa antara penggugat dan tergugat memang telah menikah secara sah yang dibuktikan dengan dokumen akta nikah atau surat nikah, kemudian bukti surat yang memiliki relevansi, saksi-saksi yang dihadirkan merupakan beberapa bukti yang dipergunakan mempertimbangkan putusan.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Temuan-temuan berikut ini berasal dari isu-isu yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya:

1. Perkara-perkara yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama tingkat pertama dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Ditambah lagi, menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama dalam masa iddah. Jika istri sebelumnya tidak mematuhi, maka suami juga wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya. Nafkah yang dimaksud adalah Nafkah Iddah, yang berarti menghitung atau menghitung. Nafkah juga bisa berarti Mu'tah, yaitu ketika seorang suami memberikan dukungan finansial atau materi kepada istri yang diceraikannya. Nafkah hadhanah adalah hukum umum yang menyatakan bahwa kedua orang tua bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan anak-anak mereka.
2. Kita dapat membangun teori pembuktian sebagai berikut: ketika mengevaluasi prosedur pembuktian, hakim diberikan

kebebasan atau, sebaliknya, mereka dibatasi oleh batasan peraturan. Hal yang sama berlaku untuk persyaratan pasal 124 HIR (pasal 77 RV) dan 125 ayat 1 HIR (pasal 73 RV). Dengan demikian, putusan verstek memberikan lampu hijau kepada pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara tergugat yang tidak hadir secara fisik di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Tanpa adanya kesempatan bagi pihak yang tidak hadir untuk memberikan tanggapan, putusan dibuat dan dilaksanakan. Beban pembuktian ada pada kedua belah pihak, tetapi terutama pada penggugat untuk memberikan bukti yang meyakinkan untuk mendukung gugatan. Selama proses persidangan, sesi mediasi atau rekonsiliasi biasanya diadakan untuk menentukan kelangsungan pernikahan. Jika gagal, persidangan akan dilanjutkan sesuai jadwal, dengan penggugat dan tergugat menghadirkan dokumen resmi yang membuktikan pernikahan mereka, surat-surat bukti yang relevan, dan saksi-saksi. Berdasarkan hal ini, hakim akan membuat keputusan dengan mengikuti semua aturan yang relevan.

## **B. Saran**

1. Demi menjadikan masalah hak-hak istri sebagai perhatian bersama, yang merupakan cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada perempuan.

2. Perluasan pemanggilan para pihak dapat dilakukan melalui sistem teknologi informasi tanpa kehadiran tergugat, dan putusan dapat dieksekusi seefektif mungkin dengan memantau pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ghofur, Anshori Abdul, ***Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif)***, UII Press, Yogyakarta, 2011
- Idris, Ramulyo Mohd, ***Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)***, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Ilhami, Fajri, ***Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tigaraksa Perspektif Maqasid Al-Syari'iah Ah Jasser Auda***, Tesis Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023
- Jaya, Alwi, ***Hukum Acara Perdata***, CV. Edukasi Cahaya Timur, Sulawesi Selatan, 2022.
- John Z, Loude, ***Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta***, Bina Aksara, Jakarta, 2019
- Kadir, Muhammad Abdul, ***Hukum Perdata Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Latif Sahrul, ***Studi Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Tahun 2021 di Pengadilan Agama Demak***, Tesis, Mahasiswa Program Studi Akhwal Al-Syaksiyyah

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang,  
2023

Mahadi, ***Falsafah Hukum Suatu Pengantar***, PT. Citra Aditya Bakti,  
Bandung, 1989

Mahmud, Marzuki Peter, ***Batas-Batas Kebebasan Berkontrak***, Majalah  
Yuridika, Jakarta, 2003

Mazida Zidna, ***Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat  
Setelah Diberlakukan Sema N0. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori  
Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan  
Agama Kabupaten Malang)*** Tesis Mahasiswa Program Magister  
Al-Ahwal Al-Syaksiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim, 2023

Mertakusumo, Sudikno, ***Mengenal Hukum***, Liberty, Jakarta, 1985

Notohamidyo, ***Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum***, Badan Penerbit Kristen,  
Jakarta, 1995

Nurhayati, Yati, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Nusa Media, Bandung, 2020.

Siswanto, Dedy, ***Anak di Persimpangan Perceraian***, Airlangga University  
Prees, Jawa Timur, 2020

Soekanto, Soerjono, ***Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum***, Jurnal  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1977

Soetiksno, ***Filsafat Hukum***, Paraditya Paramita, Jakarta, 2002

Suadi, Amran, ***Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak***,  
Kencana. Jakarta, 2023

Susanto, Happy, ***Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian (Pentingnya Perjanjian Perkawinan Untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini)***, Transmedia Pustaka, 2008

Syaifuddin Muhammad, ***Hukum Perceraian***, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013

Thalib Sajuti, ***Hukum Kekeluargaan Indonesia***, UII Press, Yogyakarta, 1982

Zein, Ahmad Yahya, ***Problematika Hukum Indonesia***, Syiah Kuala University Press, Tarakan, 2021

Annisa, diakses pada tanggal 30 Juni 2024 pada laman web:  
<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-putusan-verstek-syarat-dan-bentuknya/>

Dra. Hj. Siti Amirah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Wawancara pada tanggal 17 Juli 2024

Dra. Hj. Warni, M.H, Hakim Pengadilan Agama Watampone Wawancara pada 17 Juli 2024

Irham, S.H, Advokat, Wawancara pada tanggal 17 Juli 2024,

Drs. Dasri Akil, S.H Hakim Pengadilan Agama Watampone Wawancara pada tanggal 18 Juli 2024

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, Hakim Pengadilan Agama Watampone Wawancara pada tanggal 17 Juli 2024

## LAMPIRAN

### A. Surat Keterangan Penelitian


**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR**  
**PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**  
Jalan Laksamana Yvo Sudirna No. 49A, Tipojang, Kecamatan Tanete Matene Timur, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan 92713, website : pa-watampone.go.id, e-mail : pa.watampone1@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 Nomor : 400 /SEK.PA.W20-A2/S.KET.HM2.1.4/VII/2024

Yang bertandatangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Watampone, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Andi Sudirman atas nama:

Nama	: RIDMAJAYANTI
Stambuk	: 07 MH 22 0003
Prodi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Perdata
Jenjang Studi	: S2

benar telah selesai melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis dengan judul:

**"KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP HAK SEORANG ISTRI DALAM PERCERAIAN YANG DIPUTUS SECARA VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS 1 A"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 25 Juli 2024  
  
**SAMUDRA NAHDI**

**B. Foto Wawancara**



**Gambar I.III. Foto Wawancara ibu Dra. Hj. Sitti Amirah**



**Gambar I.IV. Foto Wawancara ibu Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**



**Gambar I.V. Foto Wawancara ibu Dra. Hj. Warni, M.H.**




**Gambar I.VI. Foto Wawancara Bapak Drs. Dasri Akil, S.H.**



**Gambar I.VII. Foto Wawancara Bapak Irsan, S.H.**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



*Perkenalkan saya Ridmajayanti Lahir di Taddagae 9 Juli 1990 yang merupakan anak dari pasangan suami istri Bapak Muh. Juraij dan Ibu Nurhayati, dan saya seorang seorang istri dari laki-laki yang Bernama Habibi, S.Sos.,M.M serta seorang ibu dari 3 orang anak yang Bernama Abid Aqila Pratama, Fadhil Ahadi Zahid dan Arsyila Maura Shanum*

*Saya memulai perjalanan Pendidikan saya pada sebuah Sekolah Dasar Inp. 6/75 Walenreng yang merupakan sebuah pondasi awal bagi saya dalam*

*mengembang keterampilan guna membangun karakter saya. Selanjutnya saya melanjutkan Pendidikan saya di SMP Negeri 1 Barebbo guna memperdalam ilmu pengetahuan saya. Selanjutnya saya melanjutkan Pendidikan menengah saya di SMK Negeri 1 Watampone guna mengeksplorasi minat dan bakat saya lebih lanjut lagi.*

*Saya kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang lebih tinggi di salah satu Pendidikan Tinggi Swasta di STIA Prima Kabupaten Bone. Kemudian guna mengembang pengetahuan serta demi meningkatkan karir saya sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil di Di Kantor Pengadilan Agama Watampone maka dengan ini saya memutuskan untuk melanjutkan studi saya di salah satu Pendidikan tinggi yakni di Universitas Andi Sudirman dengan mengambil jurusan Ilmu Hukum pada program Pascasarjana.*